



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) TA. 2024-2026



DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
Pemerintah Kota Bekasi


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Landasan Hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah terdiri dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab II Pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPN adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Kemudian pada pasal 5 yang berbunyi RPJMD harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN. Sedangkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 menyatakan bahwa Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Oleh karena itu, RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. berikut gambaran mengenai proses perencanaan pusat dan daerah:

Gambar 1.1
Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan daerah merupakan kewenangan daerah sesuai dengan urusannya, perlu dilandasi oleh rencana pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi dinamika saat ini serta tujuan, maka diperlukannya perencanaan berbagai sektor pembangunan. Perencanaan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif. Selain itu, dalam penyusunan rencana pembangunan harus memperhatikan RTRW.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang merupakan acuan bagi pemanfaatan ruang untuk seluruh kegiatan yang memerlukan ruang melalui kegiatan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, bahwa untuk wilayah Kota/Kabupaten dalam penyusunan rencana umum yang dilihat dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/kota dengan rencana rincinya RDTR Kabupaten/Kota. Untuk itu Rencana Pembangunan (RP) menguraikan kebijakan dan program yang membutuhkan ruang yang diakomodir dalam Rencana Tata Ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi OPD.


Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan PD dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam masa Jabatan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih. Dengan tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, Rencana Strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Selanjutnya, proses penyusunan Rencana Strategis mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi.

Proses penyusunan Rencana Strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Untuk proses keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.2

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 juga disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011–2031.

RTRW merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ataupun pemanfaatan ruang untuk kebutuhan pelaksanaan pelayanan publik dan/atau perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai Dinas Teknis yang bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan, yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perumahan dan Permukiman;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

- Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.
 28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
 29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
 30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
 31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
 32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
 33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rumah Susun;
 34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi

- Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi;
36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor Tahun , Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi
 ;
38. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Penataan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bekasi;
39. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
40. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 91 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Bekasi Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (Lembaran Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 127 Seri D);
41. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 82 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan

- dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 25 Seri D);
42. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Lembaran Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 92 seri D);
43. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Tahun tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
44. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.716-Org/XII/2021 tentang Uraian Tugas Kelompok Substansi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan dokumen Renstra OPD adalah untuk menyediakan sebuah dokumen rencana yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, dan capaian program RPJMD, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) serta Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan Pembangunan Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dokumen ini juga digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah

1.3.2. Tujuan

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 – 2026 disusun dengan tujuan :

- a. Merencanakan tujuan dan sasaran pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta

- Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sehingga terjaminnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta terwujudnya pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kota Bekasi;
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
 - c. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
 - d. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - e. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis DPKPP Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dikemukakan Latar Belakang secara ringkas yang mencakup pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, dan RTRW.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

Adapun tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 91 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (Lembaran Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 127 Seri D) adalah sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

1. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

3. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang- Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. pembinaan administrasi perkantoran;
5. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
6. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
7. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
9. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
10. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dibantu oleh Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Fungsional yaitu :

1. Sekretariat
2. Bidang Perumahan dan Permukiman;
3. Bidang Bangunan Gedung;
4. Bidang Pertanahan;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Rumah Susun Sederhana (UPTD Rusunawa)
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengolahan Air Limbah Domestik (UPTD PALD)
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman (UPTD Pemakaman)

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan ketatausahaan yang meliputi urusan

perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Sub Bagian Keuangan

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perumahan, permukiman serta pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman.

Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri atas:

1. Kelompok Substansi Perumahan;
2. Kelompok Substansi Permukiman;
3. Kelompok Substansi Pembinaan dan Penyuluhan.

Bidang Bangunan Gedung mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan teknis, tata bangunan serta pemeliharaan infrastruktur bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Bangunan dan Gedung, terdiri atas:

1. Kelompok Substansi Pendataan dan Perencanaan Teknis Bangunan;
2. Kelompok Substansi Tata Bangunan;
3. Kelompok Substansi Pemeliharaan Infrastruktur Bangunan.

Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan inventarisasi, perencanaan dan pengadaan lahan serta penyelesaian konflik/masalah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.


1. Kelompok Substansi Pendataan dan Inventarisasi;
2. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Lahan serta
3. Kelompok Substansi Penyelesaian Konflik/Masalah.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi terdiri dari 1 (satu) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Dinas, yang dibantu oleh 4 (empat) Pejabat Administrator, 14 (empat belas) Pejabat Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Tata Usaha;
 - b). Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan:
 - a). Kelompok Substansi Perumahan;
 - b). Kelompok Substansi Permukiman;
 - c). Kelompok Substansi Pembinaan dan Penyuluhan Perumahan dan Permukiman.
4. Bidang Bangunan Gedung, membawahkan:
 - a). Kelompok Substansi Pendataan dan Perencanaan Teknis;
 - b). Kelompok Substansi Tata Bangunan;
 - c). Kelompok Substansi Pemeliharaan Infrastruktur Bangunan.
5. Bidang Pertanahan, membawahkan:
 - a). Kelompok Substansi Pendataan dan Inventarisasi;
 - b). Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Lahan serta
 - c). Kelompok Substansi Penyelesaian Konflik/Masalah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
 - a). UPTD Rusunawa;
 - b). UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD);
 - c). UPTD Pemakaman (TPU).
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi
berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016**



Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan penjabaran dari beban pekerjaan dan tugas-tugas yang diamatkan oleh perundang-undang yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pada sistem perencanaan pembangunan nasional dapat menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Untuk itu, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis OPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga terdapat rencana strategis yang ada pada saat ini adalah Renstra Tahun 2024-2026.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Sedangkan tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
- d. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- f. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pembinaan tersebut dilaksanakan oleh:

- a. Menteri pada tingkat nasional;
- b. Gubernur pada tingkat provinsi; dan
- c. Bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.

1. Perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Keberadaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas merupakan salah satu cara dalam Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2. Program-program yang disusun merupakan penjabaran atas kebijakan yang telah ditentukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang kemudian disesuaikan dengan pembagian program berdasarkan urusan wajib pemerintahan tanpa mengesampingkan kebijakan internal OPD dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Keberadaan Rencana Strategis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diharapkan dapat dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala tiap tahunnya melalui Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
4. Komitmen dan motivasi antara Pemerintah melalui OPD terkait dengan *stakeholder* dalam melakukan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kota Bekasi.

Bekasi, 05 Juni 2023

**Plt. Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bekasi**



Drs. ASEP GUNAWAN, M.Si
NIP. 19660320 198603 1 011

Pembinaan yang dapat dilakukan dengan cara melakukan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang penyediaan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba);
- d. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
- f. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- g. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional;
- i. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- j. Melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- k. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat

Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 35 menyatakan bahwa Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu, dalam Pasal 37 Urusan pemeritah wajib untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Sedangkan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari:

- a. Pertanahan;
- b. Kepemudaan dan olahraga.

Dari uraian tugas pokok tersebut, bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses perumahan, permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan

bangunan, pemeliharaan, investasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/ masalah serta pemakaman. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan, penetapan renstra strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang yang meliputi, perumahan dan permukiman, pendataan dan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pemerintah, serta urusan pertanahan pemerintah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara menjelaskan bahwa Bangunan gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor, gedung sekolah, rumah sakit, dan rumah negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang bersal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah. Selain itu, pedoman ini dimaksud sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para penyelenggara pembangunan dalam melaksanakan pembangunan bangunan gedung negara. Bertujuan agar bangunan gedung Negara diselenggarakan sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta efisien dalam penggunaan sumberdaya, serasi dan selaras dengan lingkungannya. selain itu, juga dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien.

Dalam pelaksanaan pembangunan gedung negara berdasarkan azas dan prinsip pembangunan yaitu:

1. kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian/keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya;
2. hemat, tidak berlebihan, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan teknis yang disyaratkan;
3. terarah dan terkendali sesuai rencana, program/satuan kerja, serta fungsi setiap kementerian/lembaga/instansi pemilik/pengguna bangunan gedung;
4. semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional.

Sedangkan untuk klasifikasi bangunan gedung Negara berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi:

1. Bangunan Sederhana
 - a. Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m².
 - b. Bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat;
 - c. Gedung pelayanan kesehatan: puskesmas;
 - d. Gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d 2 lantai.
2. Bangunan Tidak Sederhana
 - a. Gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas diatas dari 500 m², atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai;
 - b. Bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah Negara yang berbentuk rumah susun;
 - c. Gedung Rumah Sakit Klas A, B, C, dan D;
 - d. Gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai.
3. Bangunan Khusus

Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung Negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian /

teknologi khusus. Bangunan khusus yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan penggunaan dan persyaratan khusus, stadion olahraga dan rumah tahanan.

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sumber daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kerja Kontrak, magang dan Pekerja Harian Lepas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	PNS	98
2	TKK	50
3	PHL	134
	TOTAL	282

Sumber : Data Kepegawaian DPKPP, 2021.

Dapat dilihat pada tabel diatas, pada tahun 2021 jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 98 orang, Tenaga Kerja Kontrak sebanyak 50 orang, dan PHL sebanyak 134 orang. Maka jumlah pegawai pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebanyak 282 orang. Selain itu, untuk data pegawai PNS berdasarkan Golongan Bulan Maret tahun 2021 terdiri dari Golongan IV sebanyak 10 orang, Golongan III sebanyak 64 orang, Golongan II sebanyak 20 orang, dan Golongan I sebanyak 4 orang. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2**Data PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Berdasarkan Golongan Tahun 2021**

Kategori		Jumlah Pegawai PNS
Golongan	IV	10
	III	4
	II	20
	I	4
Jumlah		98

Sumber: Data Kepegawaian DPKPP, 2021.

Sedangkan data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 terdiri dari Strata Tingkat 2 sebanyak 20 orang, Strata Tingkat 1 sebanyak 47 orang, Diploma sebanyak 4 orang, Sekolah Menengah Atas sebanyak 21 orang, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 4 orang dan Sekolah Dasar sebanyak 2 orang.

Tabel 2.3**Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021**

PENDIDIKAN	Jumlah
S2	20
S1	47
D3	4
SMA	21
SMP	4
SD	2
JUMLAH	98

Sumber : Data Kepegawaian DPKPP, 2021.

Berdasarkan hasil ANJAB dan ABK Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki 37 jenis Jabatan Fungsional Umum, dan 3 jenis Jabatan Fungsional Tertentu dan total kebutuhan 9 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Data Jabatan Fungsional Teknis (JFT)

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL (JFU/PELAKSANA)	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KEBUTUHAN	SELISIH
	JFU				
1	Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan	8	0	1	-1
2	Pranata Komputer Terampil Pelaksana	8	0	1	-1
3	Analisi Perencana, Evaluasi dan Pelaporan	7	2	6	-4
4	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	8	12	12	0
5	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	4	5	-1
6	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil Pelaksana Lanjutan	7	1	4	-3
7	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil Pelaksana Lanjutan	7	6	16	-10
8	Analisis Pengembangan Infrastruktur	7	1	8	-7
9	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	7	0	9	-9
10	Analisis Pertanahan	7	2	4	-2
11	Analisis Survey Pengukuran dan Pemetaan	7	0	3	-3
12	Pengawas Bangunan dan Gedung	7	5	16	-11
13	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	7	3	19	-16
14	Penata Penyehatan Lingkungan	7	1	1	0
15	Pengelola Data Pengendalian Pertanahan	7	1	2	-1
16	Pengelola Limbah	7	0	12	-12
17	Pengawas Pemanfaatan Tanah	7	0	2	-2
18	Pengelola Data Survey Pengukuran dan Pemetaan	6	3	3	0
19	Penyusun Bahan Materi Penyuluhan	6	1	7	-6
20	Pengelola Data Sengketa Pertanahan	6	0	2	-2
21	Pengolah Data	6	0	4	-4
22	Pemelihara Sarana dan Prasarana	6	0	24	-24
23	Pengelola Sarana dan Prasarana Pemakaman Umum	6	7	15	-8
24	Teknisi Pemelihara Sarana dan Prasarana	6	0	4	-4
25	Bendahara	7	1	1	0
26	Penyusun Laporan Keuangan	7	1	2	-1
27	Verifikatur Keuangan	6	2	4	-2
28	Pengelola Keuangan	6	3	4	-1
29	Pengelola Barang Milik Negara / Bendahara Barang	6	2	2	0
30	Pengelola Kepegawaian	6	2	2	0

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL (JFU/PELAKSANA)	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KEBUTUHAN	SELISIH
31	Pengelola Situs/Web	6	1	3	-2
32	Ajudan	6	0	2	-2
33	Pengadministrasian Umum	5	13	34	-21
34	Operator Mesin	5	0	14	-14
35	Pengemudi Ambulan	3	2	4	-2
36	Pengemudi	3	0	1	-1
37	Pramu Pemakaman	3	5	14	-9
	TOTAL JFU		81	267	-186
	JFT				
1	Arsiparis Ahli Muda	9	2	2	0
2	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	0	5	-5
3	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	0	4	-4
	TOTAL JFT		2	11	-9
	TOTAL KESELURUHAN JABATAN		83	278	-195

Sumber : Data Kepegawaian DPKPP, 2021.

Dengan jumlah keseluruhan pegawai Jabatan Fungsional Umum sebanyak 85 orang dan jumlah keseluruhan kebutuhan pegawai Jabatan Fungsional Umum sebanyak 221 orang, maka Sumber Daya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dapat dikatakan belum mencukupi kebutuhan berdasarkan Anjab dan ABK yang telah ditetapkan dengan selisih kebutuhan sebanyak 136 orang pegawai.

2.2.1 Unit Pelaksana Teknis Dinas

Melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari urusan pemerintah yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas / Badan Instansi Induk. Pembentukan UPTD Kab/Kota sendiri diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017. Dimana UPTD adalah tempat menyediakan jasa yang diperlukan masyarakat, memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Bekasi mengatur kebijakan mengenai UPTD dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 82 Seri D)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 25 Seri D) serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Lembaran Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 92 seri D). Dalam kegiatan operasionalnya, UPT pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, UPTD Rusunawa, UPTD Pemakaman dan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD).

1) UPTD RUSUNAWA

Merupakan rumah susun sederhana sewa yang disediakan Pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan akomodasi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dapat dihuni dan sewa secara bulanan maupun tahunan. Rumah Susun Umum Sewa sebagai salah satu bentuk permukiman vertikal, merupakan salah satu alternatif melakukan efisiensi penggunaan lahan, dengan meningkatkan intensitas penggunaannya. Untuk mendukung konsep pengembangan perumahan dan permukiman dalam rencana tata ruang wilayah yang dikaitkan pengembangan pembangunan daerah perkotaan secara vertikal dan untuk meremajakan daerah kumuh. Pengelolaan UPTD Rumah Susun Umum Sewa pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi mengacu pada beberapa SOP yang terdiri dari :

1. SOP Pengoperasian dan Pemeliharaan Rusunawa (Terlampir);
2. SOP Administrasi Umum dan Pemasaran Rusunawa (Terlampir);
3. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan (Terlampir);
4. SOP Administrasi dan Keuangan Rusunawa (Terlampir).

2) UPTD PEMAKAMAN

UPTD Pemakaman merupakan kawasan pemakaman yang biasanya diatur oleh pemerintah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. Lahan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi diatur dan dikelompokkan berdasarkan agama yang dianut. Kemudian ukuran tanah untuk makam disediakan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi adalah 2 x 1 m dengan maksimal 3 mendiang didalam satu lahan makam. Pengelolaan UPTD Pemakaman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi mengacu pada beberapa SOP yang terdiri dari :

1. SOP Penyusunan Jadwal Piket Petugas (Terlampir);
2. SOP Sosialisasi Administrasi Perpanjangan Ijin Makam (Terlampir);
3. SOP Pembukuan dan Penyetoran Retribusi Pengelolaan TPU (Terlampir);
4. SOP Pelayanan Pemindahan Kerangka Jenazah (Terlampir);
5. SOP Pelayanan Pengangkutan Jenazah (Terlampir);
6. SOP Pelayanan Pemakaman (Terlampir);
7. SOP Penyiapan Usulan Pengadaan Sarana dan Prasarana TPU (Terlampir);
8. SOP Pembinaan Petugas Makam (Terlampir);
9. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kegiatan.

3) UPTD PALD

Memiliki tujuan mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air. Dalam perizinannya operator air limbah wajib mendapat izin dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya izin dari Walikota Bekasi, dan kewajiban tangka septic tank yang terintegrasi pada IMB. Untuk retribusi UPTD PALD disesuaikan dengan perda retribusi yang dikelola oleh instansi yang berwenang. Tujuan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik yang melaksanakan tugas teknis pengolahan air limbah domestik dan berada di bawah

tanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tujuan atas :

- a) Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
- b) Meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas.
- c) Meningkatkan kesehatan masyarakat dan berkualitas lingkungan.
- d) Melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik.
- e) Mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik

Pengelolaan UPTD Pemakaman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi mengacu pada beberapa SOP yang terdiri dari :

1. Pengoperasian Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
2. Pengoperasian Instalasi Pengering Lumpur Tinja;
3. Pengoperasian Inlet Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
4. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Pada Mesin SAP;
5. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Pada Pompa Chemical;
6. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Pada Mesin Dewatering;
7. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Pada Pompa Submersible;
8. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Pada Pompa Aerator;
9. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Pada Hangar Pengering;
10. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air limbah Domestik;
11. Pemeliharaan Kebocoran Pipa Distribusi;
12. Pengoperasian Pips Transmisi dan distribusi Air Minum;
13. Pelaksanaan Sambungan Baru;
14. Pengoperasian Reservoir;

15. Pelaksanaan Unit Produksi sumur Artesis;
16. Pelaksanaan Pelayanan Penyedotan dari Aplikasi;
17. Pelaksanaan Pelayanan Penyedotan dari Telepon atau Langsung;
18. Pelaksanaan Pelaksanaan Penyedotan Terjadwal;
19. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dari Aplikasi Android;
20. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Secara Langsung;
21. Pelaksanaan Sosialisasi Pengolahan Air Limbah Domestik;
22. Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Berkala;
23. Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Berdasarkan Keluhan ;
24. Penyusunan Nota Dinas Usulan Sarana dan Prasarana;
25. Pelaksanaan Pengaduan Pelanggan Pada Layanan Penyedotan;
26. Pelaksanaan Menerima Tamu;
27. Pelaksanaan Servis Berkala Kendaraan UPTD;
28. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Armada, IPLT dan Hangar Pengering.

2.2.2 Data Aset/Inventaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

Inventarisasi aset merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset serta mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Pada inventarisasi aset berwujud perlu dilakukan dua hal yaitu fisik dan aspek legal aset. Tujuan inventarisasi aset Barang Milik Negara/Daerah adalah untuk kesempurnaan pengurusan dan pengawasan tata usaha keuangan Negara serta untuk tercapaiannya pengawasan yang efektif terhadap keuangan atau kekayaan Negara. Data aset yang terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berikut ini:

Tabel 2.5**Data Aset Aspek Sarana dan Prasarana Perkantoran**

NO	NAMA BARANG	MERK	TAHUN PEMBELIAN	ASAL USUL PEMBELIAN	JUMLAH BARANG	KONDISI		
						BAIK	KB	RB
1	Meja Kerja Biro		1997-2017	Pemkot/Pengadaan	29	25	2	2
2	Meja Kerja 1/2 Biro		1997-2017	Pemkot/Pengadaan	132	121	5	6
3	Meja Rapat/diterap		2006-20017	Pengadaan	4	4		
4	Meja Komputer /Rak		2010-2013	Pengadaan	4	3		1
5	Kursi Tangan Putar/Pimpinan (1 Biro)	Ergitec / Sannata	1997-2016	Pemkot/Pengadaan	23	22	1	
6	Kursi Tangan Putar (1/2 Biro)	Ergitec/Sannata/Ichiko	2001-2016	Pemkot/Pengadaan	93	89	1	3
7	Kursi Kerja Tangan (1/2 Biro)	Ergitec/Sannata	2000-2016	Pemkot/Pengadaan	65	57	5	3
8	Kursi Lipat	Chitose/Futura	1999-2017	Pemkot/Pengadaan	125	91	8	26
9	Kursi Sofa + Meja		2000-2016	Pengadaan	6	6		
10	Lemari Arsip Besi	LuFo/VIP /Elite, brothers	2000-2017	Pemkot/Pengadaan	37	30	4	3
11	Lemari Locker		2016	Pengadaan	6	6		
12	Rak Besi Arsip		2002-2017	Pemkot/Pengadaan	39	30	5	4
13	Lemari Kayu		2010-2016	Pengadaan	8	6	1	
14	Lemari Buku/Bufet/Rak Buku		2012-2015	Pengadaan	2	2		
15	Filling Cabinet	LuFo/VIP /Elite, brothers/ Lion	2004-2017	Pemkot/Pengadaan	69	64	3	2
16	Televisi	LG/Polytron	2010-2015	Pengadaan	8	8		
17	Komputer All in one/PC unit	Asus/Lenovo//hp/Acer/Zyrex	1998-2017	Pemkot/Pengadaan	53	41	5	11
18	Lemari Es	LG/Sharp	2010	Pengadaan	2	2		
19	Mesin Penghancur Kertas	Scuere/EBABA	2010-2013	Pengadaan	6	5	1	
20	Lap top/Notebook	Toshiba, Acer, Lenovo, Asus,HP	2008-2017	Pemkot/Pengadaan	18	10	2	6
21	Printer	Epson, Hp, Canon,dll	2007-2017	Pemkot/Pengadaan	61	46	8	7
22	Mesin Ketik Manual Standar	Olympia	1997-2012	Pengadaan	4		2	2
23	Telepon	Panasonic	2000-2014	Pemkot/Pengadaan	30	23	5	2
24	Tempat Sampah Stanlees		2009-2014	Pemkot/Pengadaan	2	1	1	
25	Pengeras Suara Portable	Ashley	2014	Pengadaan	1	1		
26	Tabung Pemadam Kebakaran 25 Kg	viking	2015	Pemkot/Pengadaan	2	2		
27	Tabung Pemadam Kebakaran 6 Kg		2015	Pemkot/Pengadaan	12	12		
27	LCD Proyektor/Invicus	Toshiba, Banq, Infocus	2006-2016	Pengadaan	3	1	2	

NO	NAMA BARANG	MERK	TAHUN PEMBELIAN	ASAL USUL PEMBELIAN	JUMLAH BARANG	KONDISI		
						BAIK	KB	RB
28	Bak Sampah Roda Kecil	Krisbown	2009	Pemkot/Pengadaan	2			2
29	Handy Cam	Sony	2009-2010	Pengadaan	2	1	1	
30	Camera Digital	Nikon, Sony, Canon	210-2015	Pengadaan	11	5	1	5
31	Dispenser	Denpo Miyako	2009-2015	Pengadaan	7	6	1	
32	Faximil	Panasonic	2010-2015	Pengadaan	1	1		
33	PABX	Panasonic	2008/2009	Pengadaan	1		1	
34	Kursi tunggu	Steinles	2014-2016	Pengadaan	8	7	1	
35	AC Split	Panasonic	2015	Pengadaan	7			7
36	Zenped/Ipad	Asus 10"	2016	Pengadaan	25	20	2	3
37	CCTV Camera	Set	2015	Pengadaan	7	4		3
38	Speker Corong + Amplypier	Evolis	2015	Pengadaan	1	1		
39	Mesin cetak ID Card	Evolis	2015	Pengadaan	1	1		
40	Dispenser	Miyako, Denpoo, Sanken	2013-2016	Pengadaan	8	6		2
41	GPS	Super spring	2015	Pengadaan	7	7		
42	Door Lock Acces	Solition X	2015	Pengadaan	1	1		
43	UPS	ICA	2015-2016	Pengadaan	15	13	1	2
44	Scener	Canon	2001	Pengadaan	1			1
45	Theodolith		2002	Pengadaan	1		1	
46	Coredrill Macine		2015-2016	Pengadaan	3	3		
47	Genset		2015-2017	Pengadaan	4	3		
48	Server Internet	Lenovo, X3250M5 1488 GB Ram	2016	Pengadaan	1	1		
49	Mesin Pompa Sedot		2016-2017		2	2		
50	Mesin Spinner	KW.18-95 Drain Cleaner 100mm, 390 W	2017	Pengadaan	1	1		
51	Pompa Samersible	1,5 s/d 2 Kw, Debit Air 2 s/d 3 Ltr/det	2016	Pengadaan	1	1		
52	Pompa Centrifugal		2016	Pengadaan	1	1		
53	Pompa Centripugal		2016	Pengadaan	1	1		
54	Pompa Submersable		2016	Pengadaan	1	1		

Tabel 2. 6
Data Aset Aspek Inventaris Kendaraan Dinas

NO	NAMA BARANG	MERK	TAHUN PEROLEHAN	ASAL PEROLEHAN	NOMOR POLISI	KONDISI		
						BAIK	KB	RB
	Kendaraan Roda 2							
1	Sepeda Motor	Honda Win	2004	Pemkot	B 6048 KAJ	√		
2	Sepeda Motor	Honda Win	2002	Pemkot	B 4860 YQ	√		
3	Sepeda Motor	Honda Supra	2007	Pemkot	B 6497 KAJ	√		
4	Sepeda Motor	Honda Win	1999	Pemkot	B 4370 YQ		√	
5	Sepeda Motor	Honda Win	1996	Pemkot	B 4415 YQ			√
6	Sepeda Motor	Honda Win	2001	Pemkot	B 4679 YQ			√
7	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2005	Pemkot	B 6227 KAJ	√		
8	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2004	Pemkot	B 6155 KAJ	√		
9	Sepeda Motor	Honda Revo	2009	Pemkot	B 6853 YQ	√		
10	Sepeda Motor	Yamaha RX King	2006	Pemkot	B 6264 KAJ	√		
11	Sepeda Motor	Honda Biet	2015	Pemkot	B 6385 KQO	√		
12	Sepeda Motor	Honda Biet	2015	Pemkot	B 6386 KQO	√		
13	Sepeda Motor	Honda Biet	2008	Pemkot	B 6673 KAJ	√		
14	Sepeda Motor	Honda Biet	2008	Pemkot	B 6675 KAJ	√		
15	Sepeda Motor	Honda Win	2001	Pemkot	B 4664 YQ	√		
16	Sepeda Motor	Honda Revo	2009	Pemkot	B 6852 YQ	?		
17	Sepeda Motor	Honda	2003	Pemkot	B 6501 KAJ			√
18	Sepeda Motor	Honda Win	1996	Pemkot	B 4067 YQ			√
19	Sepeda Motor	Suzuki A 100	1997	Pemkot	B 4260 YQ			√
20	Sepeda Motor	Honda Win	1999	Pemkot	B 4422 YQ			√
21	Sepeda Motor	Honda Win	2000	Pemkot	B 4548 YQ			√
	Kendaraan Roda 3							
1	Sepeda Motor Roda 3	Nozomi/Azabu 200	2016	Pemkot	B 6895 KQO	√		
2	Sepeda Motor Roda 3	Nozomi/Azabu 200	2016	Pemkot	B 6896 KQO	√		
3	Sepeda Motor Roda 3	Nozomi/Azabu 200	2016	Pemkot	B 6897 KQO	√		
4	Sepeda Motor Roda 3	Viar/Karya 2 VR 200 3R	2014	Pemkot	B 3794 KNO	√		
5	Sepeda Motor Roda 3	Kaisar Trisepda	2009	Pemkot	B 6800 KAJ			√
6	Sepeda Motor Roda 3	Bemo/BM 250	2009	Pemkot	B 6904 KAJ			√
	Kendaraan Roda 4							
1	Pick Up Doble Cabin	Nisan New Navara	2017	Pemkot	B 9021 KSC	√		
2	Mini Bus	Toyota Inova	2010	Pemkot	B 1099 KQN	√		
3	Mini Bus	Toyota	2003	Pemkot	B 2744 YQ	√		
4	Mini Bus	Suzuki Escudo	1999	Pemkot	B 2687 YQ	√		
5	Mini Bus	Toyota Kijang	2010	Pemkot	B 1092 KQN	√		
6	Mini Bus	Daihatsu Xenia	2009	Pemkot	B 1012 KQN	√		
7	Mini Bus	Suzuki Futura	2000	Pemkot	B 2688 YQ	√		
8	Sedan	Toyota Camry	2008	Pemkot	B 2754 YQ	√		
9	Mini Bus	Suzuki APV	2005	Pemkot	B 2854 YQ	√		
10	Mini Bus	Suzuki Futura	2001	Pemkot	B 2719 YQ	√		
11	Mini Bus	Suzuki Futura	2001	Pemkot	B 2721 YQ	√		
12	Mini Bus	Toyota Avanza	2016	Pemkot	B 1406 KQN	√		
13	Mini Bus	Toyota Avanza	2006	Pemkot	B 2526 KQN	√		
13	Mini Bus	Toyota Inova	2010	Pemkot	B 1084 KQN	√		
14	Mini Bus	Toyota Inova	2005	Pemkot	B 7096 AX	√		
15	Mini Bus	Toyota KF 70	1998	Pemkot	B 2699 YQ	√		
17	Mini Bus	Daihatsu Luxio	2015	Pemkot	B 1359 KQN	√		
18	Mini Bus	Daihatsu Luxio	2017	Pemkot	B 1511 KQN	√		
18	Mini Bus Ambulan Jenazah	Suzuki APV	2008	Pemkot	B 2515 YQ	√		
19	Mini Bus Ambulan Jenazah	Suzuki APV	2016	Pemkot	B 1046 KHX	√		
20	Mini Bus Ambulan Jenazah	Toyota KF 70	2000	Pemkot	B 7056 YQ	√		
21	Mini Bus Ambulan Jenazah	Suzuki APV	2008	Pemkot	B 2516 YQ	√		

NO	NAMA BARANG	MERK	TAHUN PEROLEHAN	ASAL PEROLEHAN	NOMOR POLISI	KONDISI		
						BAIK	KB	RB
	Kendaraan Roda 6							
1	Truck Tangky	Hino	2015	Pemkot	B 9003 KMA	√		
2	Truck Tangky	Hino	2015	Pemkot	B 9004 KMA	√		
3	Truck Tangky	Hino	2015	Pemkot	B 9005 KMA	√		
4	Truck Tangky	Hino	2015	Pemkot	B 9006 KMA	√		
5	Truck Tangky	Hino	2015	Pemkot	B 9007 KMA	√		
6	Truck Tangky	Hino	2016	Pemkot	B 9009 KMA	√		
7	Truck Tangky	Hino	2016	Pemkot	B 9010 KMA	√		
8	Bus Khusus Toilet	Hino	2010	Pemkot	B 7166 YQ	√		
9	Truck Tangky	Toyota Dyna	1999	Pemkot	B 9316 YQ			√
10	Truck Tangky	Mitsubitsi	2004	Pemkot	B 9501 YQ			√
11	Truck Tangky	Hino	2007	Pemkot	B 9570 YQ			√
12	Truck Tangky	Toyota Dyna	2001	Pemkot	B 9359 YQ			√
13	Truck Tangky	Toyota Dyna	2001	Pemkot	B 9360 YQ			√

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi diukur berdasarkan capaian kinerja sebelumnya sebagaimana dalam tabel di bawah berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bekasi Tahun 2021-2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0	0	0	78,8	80	82	79,23	0	0	100,55	0	0
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	0	92	92,5	93	91,78	93,54	0	99,76	0	0
3	Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	0	0	0	46,71	52,36	57,45	21,66	23,17	0	46,37	0	0
4	Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik	0	0	0	61,27	79,84	100	11,49	12,14	0	18,75	0	0
5	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	0	0	0	55	76,67	100	28,33	31,67	0	51,51	0	0

Berdasarkan tabel 2.7 di atas maka Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2018-2023. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mencapai indikator sasaran strategis pertama yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dengan capaian kinerja sebesar 100,55 persen (terlampau)

Untuk mencapai indikator kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 99,76 persen pada indikator ketiga yaitu Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran dengan capaian kinerja 46,37% (tidak terlampau) hal ini dikarenakan adanya pandemi **COVID-19** yang berpengaruh terhadap perencanaan penganggaran kegiatan dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan menjadi sangat terbatas sehingga pelaksanaan Program/Kegiatan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Untuk indikator keempat yaitu Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik dengan capaian kinerja 18,75 persen (tidak terlampau) hal ini dikarenakan adanya pandemi **COVID-19** serta lahan dan adanya refocusing anggaran yang berpengaruh terhadap kegiatan dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan menjadi sangat terbatas sehingga pelaksanaan Program/Kegiatan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, indikator selanjutnya atau yang kelima yaitu Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik dengan capaian kinerja 51,51 persen (tidak terlampau) hal ini dikarenakan pandemic COVID-19 yang masih terjadi di Kota Bekasi serta lahan dan adanya refocusing anggaran yang berpengaruh terhadap kegiatan dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan menjadi sangat terbatas sehingga pelaksanaan Program/Kegiatan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan

Dengan melihat 5 (lima) indikator pada sasaran strategis dimana tidak seluruh indikator tercapai/terlampau dikarenakan pandemi **COVID-19** yang berpengaruh terhadap perencanaan penganggaran kegiatan dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan menjadi sangat terbatas sehingga pelaksanaan Program/Kegiatan tidak sepenuhnya dapat

dilaksanakan maka capaian indikator kinerja tersebut semestinya mendukung kepada ketercapaian tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang PERTAMA yaitu Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel yang diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan realisasi sebesar 70,09 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 70,00 persen dengan capaian kinerja 100,12 persen, KEDUA yaitu Meningkatkan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran dengan indikator Persentase Peningkatan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran dengan realisasi sebesar 21,66 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 46,71 persen dengan capaian kinerja 46,36 persen, KETIGA yaitu Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik dengan indikator Persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik dengan realisasi sebesar 11,49 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 61,27 persen dengan capaian kinerja 18,76 persen seta untuk tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang KEEMPAT yaitu Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik dengan indikator Persentase sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik dengan realisasi sebesar 28,33 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 55,00 persen dengan capaian kinerja 51,52 persen.

Dalam mencapai target sasaran tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 14 (empat belas) program mengacu pada Perubahn RPJMD Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH;
2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH;
3. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN;
4. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH;
5. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN;
6. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN;
7. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN;

8. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM;
9. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU);
10. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG;
11. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN;
12. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT.

Sementara kinerja pengelolaan pendanaan mulai tahun 2021 sampai tahun 2023, diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel. 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2019-2020

No	Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	1	2	3	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.157.565.600	18.387.240.901	18.572.240.901	17.209.340.365	N/A	N/A	94,78	N/A	N/A	N/A	N/A
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	15.000.000	85.000.000	24.240.000			60,60	N/A	N/A	N/A	N/A
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.370.420.000	15.936.838.000	15.971.838.000	14.740.003.265			95,90	N/A	N/A	N/A	N/A
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000	25.000.000	25.000.000	297.075.000			99,03	N/A	N/A	N/A	N/A
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	560.393.600	680.000.000	660.000.000	457.811.300			81,69	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.441.752.000	1.380.402.901	1.380.402.901	1.332.290.580			92,41	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.000.000	350.000.000	450.000.000	357.920.220			80,43	N/A	N/A	N/A	N/A
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.217.113.620	19.184.328.800	16.250.000.000	9.604.000.107	N/A	N/A	94,00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.217.113.620	19.184.328.800	16.250.000.000	9.604.000.107			94,00	N/A	N/A	N/A	N/A
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.191.256.000	3.385.659.705	14.260.000.000	1.886.304.551	N/A	N/A	86,08	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.191.256.000	3.385.659.705	4.675.909.948	1.886.304.551			86,08	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	-	9.584.090.052					N/A	N/A	N/A	N/A
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.845.584.130	1.760.000.000	600.000.000	1.826.460.000	N/A	N/A	98,96	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.845.584.130	1.760.000.000	600.000.000	1.826.460.000			98,96	N/A	N/A	N/A	N/A
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	30.938.550.000	27.915.972.209	22.200.000.000	24.822.938.850	N/A	N/A	80,23	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	30.938.550.000	27.915.972.209	22.200.000.000	24.822.938.850			80,23	N/A	N/A	N/A	N/A
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	50.000.000	-	-	0	N/A	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	-	-	0			0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
7	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	292.426.549.015	134.388.712.732	101.500.000.000	240.364.664.442	N/A	N/A	82,20	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	292.426.549.015	134.388.712.732	101.500.000.000	240.364.664.442			82,20	N/A	N/A	N/A	N/A
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	20.020.083.285	26.857.310.757	7.000.000.000	18.801.164.485	N/A	N/A	93,91	N/A	N/A	N/A	N/A

	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	20.020.083.285	26.857.310.757	7.000.000.000	18.801.164.485			93,91	N/A	N/A	N/A	N/A
9	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	44.969.568.000	64.684.500.000	35.975.409.948	41.305.567.467	N/A	N/A	91,85	N/A	N/A	N/A	N/A
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	44.969.568.000	64.684.500.000	35.975.409.948	41.305.567.467			91,85	N/A	N/A	N/A	N/A
10	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	196.621.042.489	91.060.280.737	68.679.502.160	165.248.218.742	N/A	N/A	84,04	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	196.621.042.489	91.060.280.737	68.679.502.160	165.248.218.742			84,04	N/A	N/A	N/A	N/A
11	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	830.000.000	-	-	801.150.100	N/A	N/A	96,52	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	830.000.000	-	-	801.150.100			96,52	N/A	N/A	N/A	N/A
12	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.000.000	-	-	6.000.000	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	6.000.000	-	-	6.000.000			100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
13	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	50.386.955.098	43.661.233.547	63.583.536.894	43.737.868.906	N/A	N/A	86,80	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	33.776.587.073	19.842.981.331	16.261.888.549	30.489.686.646			90,27	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	16.610.368.025	23.818.252.216	47.321.648.345	13.248.182.260			79,76	N/A	N/A	N/A	N/A
14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.765.442.489	27.699.081.143	21.252.987.560	45.210.695.642	N/A	N/A	89,06	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.765.442.489	27.699.081.143	21.252.987.560	45.210.695.642			89,06	N/A	N/A	N/A	N/A
	JUMLAH	719.425.709.726	458.984.320.531	369.873.677.463	610.017.223.557	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan tabel realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di atas menunjukkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat merealisasikan program/kegiatannya sebagai penunjang dalam Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kelompok Sasaran yang dilayani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah masyarakat Kota Bekasi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Kota Bekasi

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam rangka meningkatkan peran serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang telah diuraikan, perlu disusun strategi yang berpijak kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi.

1. Faktor internal yang berpengaruh terhadap perencanaan strategi antara lain :
 - a. Kurang mengembangkan seluruh organisasi, suatu pemahaman mengenai perencanaan strategis, bagaimana perencanaan tersebut seharusnya dilakukan dalam organisasi dan komitmen pimpinan untuk melaksanakannya;
 - b. Kurang mendesain dan menyelesaikan sistem perencanaan strategis dengan karakteristik organisasi dan budaya serta perilaku manajemen;
 - c. Belum optimalnya koordinasi antar bidang terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - d. Belum optimalnya pengendalian, monitoring dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - e. Belum adanya petunjuk teknis dan persyaratan tentang bangunan;
 - f. Kurang dalam mempertahankan kesederhanaan sistem serta menyeimbangkan antara pembiayaan dan hasil yang diperoleh;

- g. Adanya kekurangtelitian dalam memproyeksikan anggaran dan situasi ekonomi dengan bagian-bagian dari proses perencanaan strategis;
 - h. Perencanaan yang tidak matang dan non komprehensif.
2. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bekasi adalah :
- a. Perubahan-perubahan informasi, kualitas dan kuantitas personil, kebijakan, keuangan (anggaran);
 - b. Terbatasnya penyediaan, pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Faktor-faktor kunci menjadi patokan keberhasilan pelaksanaan bidang kedinasan adalah :

1. Pemberdayaan (*empowering*) personil sangat menunjang, karena berlatar belakang yang relevan antara disiplin ilmu dan bidang pekerjaan;
2. Adanya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
3. Adanya komitmen dari pemerintah maupun masyarakat yang menghendaki terpeliharanya lingkungan perumahan dan permukiman yang berkembang dan berkelanjutan;
4. Adanya tenaga fungsional yang berfungsi selain memberi penerangan ketatakotaan juga berfungsi sebagai tenaga pelaksana, pengendali pembangunan yang tidak sesuai aturan;
5. Adanya komunikasi, koordinasi serta pelaporan yang efektif baik ke dalam (internal) maupun keluar (eksternal).
6. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan regional, nasional, maupun global serta saling pengaruh antara berbagai faktor di dalamnya merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, seperti dampak adanya pandemi wabah Covid-19 mengharuskan untuk melakukan *refocusing* skala prioritas dalam rencana pembangunan dan penganggaran untuk penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19;
7. Peningkatan koordinasi dan keselarasan kegiatan pembangunan perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah,

lintaswilayah dalam lingkup regional dan nasional termasuk dalam rangka penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19;

8. Peningkatan tuntutan masyarakat terhadap produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas termasuk dalam rangka penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19;
9. Revisi RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031 yang sedang dalam proses penyusunan perlu disosialisasikan dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan lainnya.

Selain itu, terdapat faktor pendorong dalam Pengembangan pelayanan OPD yakni :

1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D), dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 91 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (Lembaran Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 127 Seri D);
2. Sumber daya manusia yang menjadi modal dasar dalam menciptakan *profesionalisme*;

3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor;
4. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan;
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah;
6. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
7. Peran atau fungsi Pemerintah Kota Bekasi sebagai REGULATOR sangatlah penting untuk mengendalikan lingkungan yang ada serta fungsi Pemerintah Kota Bekasi sebagai OPERATOR juga sangat penting untuk memastikan masyarakat di Kota Bekasi mendapatkan akses layanan air limbah domestik yang memadai.

BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA BEKASI**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan organisasi. Isu-isu strategis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dirumuskan berdasarkan permasalahan, tantangan, dan potensi ke depan. Isu-isu strategis tersebut menjadi acuan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dan yang telah direncanakan sebelumnya, serta antara kesenjangan antara kondisi yang ingin dicapai pada masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kegagalan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja pembangunan daerah pada masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 2 (dua) kategori permasalahan yang perlu diidentifikasi yakni permasalahan pembangunan daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yang keduanya saling terkait satu dengan lainnya.

Masyarakat berpenghasilan rendah mempunyai banyak keterbatasan dalam memiliki atau menempati rumah layak huni antara lain disebabkan oleh keterbatasan penghasilan dan keterbatasan kemampuan dalam mengorganisasikan diri untuk pembangunan atau peningkatan kualitas perumahan. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disampaikan beberapa pemetaan permasalahan yang merupakan salah satu penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya Kualitas maupun Kuantitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman di Kota Bekasi	1 Belum optimalnya pengendalian, monitoring dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	1 Masih terbatasnya alokasi anggaran bidang Perumahan dan Permukiman
2	Belum Optimalnya Kualitas maupun Kuantitas Sarana dan Prasarana Utilitas Perkantoran di Kota Bekasi	2 Belum terpenuhinya ruang terbuka umum untuk masyarakat	2 Keterbatasan lahan umum perkotaan
3	Belum Optimalnya Kualitas maupun Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	3 Belum terpenuhinya sanitasi aman	3 Keterbatasan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang memadai
4	Belum Optimalnya Kualitas maupun Kuantitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	4 Pendistribusian air bersih/minum perpipaan belum merata	4 Urbanisasi dan penambahan penduduk
		5 Terdapat rumah-rumah tidak layak huni	5 Belum terpenuhinya sarana Pendidikan, jumlah siswa dan ruang belajar belum ideal
		6 Terdapat Kawasan-kawasan kumuh perkotaan	6 Belum terpenuhinya sarana Kesehatan yang ideal dengan jumlah penduduk
		7 Umur_bangunan sarana dan prasarana	7 Kesadaran masyarakat terhadap sanitasi aman masih rendah
		8 Keterbatasan lahan	8 Masyarakat berpenghasilan rendah
		9 Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana	9 Lemahnya pelayanan air minum perpipaan milik daerah/swasta

Berdasarkan kondisi diatas, hasil permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai isu strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta permasalahan tersebut dapat mempengaruhi dalam rangka peningkatan pembangunan daerah khususnya dalam hal Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

3.2. Telaahan Kebijakan Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020-2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yakni:

VISI :

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”

MISI:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain itu, dalam Review Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 yang dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada sektor Perumahan dan Permukiman antara lain :

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Smart living yang tertuang dalam Visium Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:

- a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat return of investment, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
- b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.

- c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

Dalam implementasi terhadap arah kebijakan didukung kebijakan lainnya antara lain sebagai berikut:

a. Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Aman

Kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;
2. Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM;
3. Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan;

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, yaitu:

1. Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan pulau kecil terluar melalui penurunan kebocoran (Non-Revenue Water/NRW), pemanfaatan idle capacity, dan pembangunan kapasitas;
2. Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;
3. Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;
4. Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku;
5. Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/Water Safety Plan (WSP) dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;
6. Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan air dan pulau kecil terluar;
7. Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Pemerintah Daerah.

Selain itu, strategi peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM ialah:

1. Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah;
2. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah dalam penyelenggaraan SPAM;
3. Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM;
4. Memperkuat peran stakeholders termasuk masyarakat dan Badan Usaha;
5. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/lembaga;
6. Menerapkan prinsip Good Governance untuk penyelenggaraan SPAM;
7. Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Lalu, strategi peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan ialah:

1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendanaan penyelenggara SPAM;
2. Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan;
3. Meningkatkan peran dan komitmen penyelenggara SPAM dalam alokasi pendanaan.

b. Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi Layak dan Aman

Kebijakan peningkatan akses sanitasi layak dan aman dilakukan dengan:

1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi;
2. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi;
3. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
4. Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi;
5. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat dan persampahan khususnya pada Kabupaten/Kota Prioritas;
2. Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana terbangun;
3. Fasilitasi penyiapan readiness criteria pada Kabupaten/Kota Prioritas;
4. Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;
5. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan platform database sanitasi lainnya;
6. Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi (pengelolaan dan berkelanjutan).

Selain itu, strategi peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi ialah:

1. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan, pengembangan sistem pengelolaan sanitasi;
2. Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sanitasi.

Adapun strategi pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi adalah:

1. Penyusunan NSPK yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
2. Mendorong penguatan regulasi pengelolaan sanitasi di daerah.

Adapun strategi penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi adalah:

1. Mendorong dan menjaga komitmen kepala daerah dan pemangku kepentingan lain dalam pengarusutamaan pembangunan sanitasi di daerah;
2. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola sanitasi di daerah;

3. Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola sanitasi ditingkat masyarakat;
4. Mengembangkan dan mengkoordinasikan mekanisme serah terima aset sarana prasarana terbangun kepada daerah yang lebih efektif.

Adapun strategi pengembangan alternatif sumber pembiayaan adalah:

1. Mendorong peningkatan pemulihan biaya (circular economy) dalam pengelolaan sanitasi;
2. Sinkronisasi pemrograman pada berbagai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan sanitasi;
3. Mendorong kerjasama pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang sanitasi.

c. Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman:

Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:

1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman;
2. Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
3. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman adalah:

1. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
2. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
3. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.

Selain itu, strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu adalah:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
2. Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.

Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan:

1. Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
2. Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;
3. Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan

Arah Kebijakan Pembangunan Perumahan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi:
 - (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya;
 - (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya;
 - (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata;

- (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi:
- (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan land banking untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials;
 - (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan;
 - (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan;
 - (4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan;
 - (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan;
 - (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi;
 - (7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan;
 - (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR;
 - (9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.
- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi:
- (1) Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/ kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
 - (2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang;
 - (3) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD;

- (4) Dukungan pengembangan sistem rumah umum (public housing) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (rental housing), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas;
- (5) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR;
- (6) Pengembangan klinik perumahan;
- (7) Dukungan Pengembangan system housing career;
- (8) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

3.3. Telaahan Kebijakan Strategis Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat pada prinsipnya merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat. Penjabaran tersebut terutama pada misi yang terkait langsung dengan tugas, pokok, dan fungsinya (TUPOKSI) Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai OPD utama pengemban misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Berdasarkan rumusan visi pembangunan Jawa Barat, diturunkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk manusia Pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai pusat peradaban;
2. Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, Produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;

3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Selain dari pada itu Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat periode tahun 2018-2023 adalah :

Tujuan :

1. Meningkatnya pelayanan perumahan dan permukiman

Sasaran :

1. Meningkatnya akses infrastruktur dasar permukiman
2. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman
3. Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan perumahan
4. Tertib penyelenggaraan bangunan gedung
5. Meningkatnya tata kelola pertanahan yang tertib

Strategi :

1. Meningkatkan Akses Pengolahan air Limbah Domestik
2. Meningkatkan daya tampung TPPAS, menambah sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan bantuan teknis pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota.
3. Meningkatkan penerapan pengolahan sampah dengan pola reduce, reuse, dan recycle (3R).
4. Meningkatkan pengembangan air minum perpipaan dan non perpipaan di Ibukota Kabupaten Kota (IKK)
5. Meningkatkan pengembangan air minum perpipaan dan non perpipaan di wilayah khusus.

6. Meningkatkan pengembangan air minum perpipaan dan non perpipaan di kawasan regional.
7. Mengidentifikasi cakupan pelayanan air minum sebagai dasar pengembangan penyediaan air minum
8. Mengurangi jumlah genangan di permukiman
9. Menata dan mengembangkan kualitas lingkungan perkotaan.
10. Menata dan mengembangkan kualitas lingkungan perdesaan.
11. Menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas umum permukiman yang memenuhi SPM melalui pengembangan dan pembangunan kawasan.
12. Menyediakan perumahan vertikal yang terjangkau bagi masyarakat miskin dan MBR di perkotaan
13. Menyediakan perumahan tapak yang terjangkau bagi masyarakat miskin dan MBR di perdesaan
14. Memberikan bantuan stimulant perbaikan RTLH
15. Memfasilitasi penyediaan perumahan formal dan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
16. Memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena dampak bencana dan relokasi
17. Menyusun instrumen pembinaan, bimbingan, serta monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan bangunan gedung
18. Menyediakan tenaga teknis Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung yang bersertifikat
19. Sosialisasi, koordinasi, konsultasi, dan inventarisasi dengan pihak dan objek terkait bidang pertanahan
20. Menyusun dan memutakhirkan sistem informasi pertanahan

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan prasarana air limbah domestik pada kawasan yang memiliki area berisiko sanitasi.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengolahan persampahan perkotaan.
3. Optimalisasi penerapan pengolahan sampah dengan pola reduce, reuse, dan recycle (3R).
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum di Ibukota Kabupaten Kota (IKK).

5. Peningkatan akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum di wilayah khusus.
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum skala regional.
7. Pemanfaatan teknologi informatika untuk pengumpulan data cakupan pelayanan air minum
8. Peningkatan cakupan pelayanan prasarana dan sarana drainase perkotaan (drainase berwawasan lingkungan - zero delta Q run-off).
9. Menurunkan luas kawasan kumuh dan penataan lingkungan perkotaan.
10. Menurunkan luas kawasan kumuh dan penataan lingkungan perdesaan.
11. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas.
12. Penyediaan RUSUNAWA di kawasan metropolitan dan KSP
13. Menyediakan bantuan rumah tapak sederhana sehat sebagai bagian dari pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru
14. Pemberian Stimulan perbaikan rumah dan penyediaan PSU yang melibatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dan badan usaha
15. Pengembangan skema program peningkatan RTLH dan lingkungannya
16. Penyediaan perumahan formal dan swadaya melalui program rumah murah dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
17. Fasilitasi Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena dampak bencana dan relokasi bagi kepentingan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
18. Pengembangan pedoman dalam pembinaan, bimbingan, serta monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan bangunan gedung
19. Fasilitasi penyediaan tenaga teknis Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung yang bersertifikat
20. Meningkatkan tata kelola pertanahan yang efektif
21. Pengelolaan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dan lengkap di daerah

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan tinjauan terhadap kebijakan tata ruang wilayah makro yang tertuang baik dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi Jawa Barat, RTRW Kawasan Tertentu Jabotabek, dan posisi wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta, berbagai kebijakan pembangunan di Kota Bekasi berorientasi untuk kepentingan nasional.

Dalam struktur tata ruang wilayah makro, Kota Bekasi diarahkan pengembangannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus menjadi bagian dari kawasan pengimbang (counter magnet) DKI Jakarta. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang diarahkan pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri, dan permukiman. Kebijakan pembangunan tersebut umumnya sangat strategis dan dominan, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan pembangunan di Kota Bekasi.

RTRW Kawasan Jabotabek dijabarkan ke dalam RTRW DKI Jakarta dan RTRW Kota/Kabupaten Tangerang, Bogor, dan Bekasi dengan tetap memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Barat. Pada sisi lain, RTRW Kawasan Jabotabek juga akan diakomodasikan ke dalam RTRW Provinsi Jawa Barat, agar tercapai juga sinergi di antara Jawa Barat dan Jabotabek.

RTRW Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang di wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di masa mendatang.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRWK yaitu *Mewujudkan Kota Bekasi Sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif Yang Nyaman Dengan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan*. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bekasi meliputi:

- a. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;

- c. Pengembangan sistem jaringan air bersih yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- d. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
- e. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- i. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- j. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
- k. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- l. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya dan parasana dan sarana pendukungnya;
- m. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
- n. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu.

Tabel 3.2
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rencana Sistem pusat pelayanan	Rencana Sistem pusat pelayanan	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Bekasi	Sesuai	Pengembangan dan Tata kawasan perkantoran

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
					pemerintahan kota bekasi pada skala Kota, Kecamatan maupun kelurahan
2	Infrastruktur perkotaan	Infrastruktur perkotaan	Pengembangan sistem pengelolaan limbah	Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem pengelolaan limbah terpusat; b. Sistem pengelolaan limbah setempat; c. Peningkatan Cakupan pelayanan IPLT Zona A Selatan dan Zona B Utara; d. Pengembangan jaringan air limbah komunal; e. Pembangunan IPAL Industri Terpadu; f. Pembangunan IPAL perumahan; g. Sistem pengelolaan limbah cair lainnya; h. Pembangunan instalasi pengolahan limbah B3

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Berdasarkan Hasil Telaah Rencana Struktur Ruang untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki beberapa indikasi program diantaranya:

1. Pusat Pengembangan Pelayanan Kota Bekasi salah satunya Pengembangan dan Tata Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota Bekasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Rawalumbu dan Bekasi Selatan yang meliputi kawasan Jalan Sudirman - Juanda - Cut Meutia - Ahmad Yani - koridor Jalan Siliwangi - Jalan Pekayon Raya - Jalan Perjuangan - Jalan Noer Ali - Jalan Muhtar Thabrani dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat hiburan dan rekreasi dinamakan juga *Central Business District* (CBD) Kota

Bekasi. Selain itu, terdapat pengembangan sub pusat pelayanan terdiri dari:

- a. Pengembangan sub pusat pelayanan kota (SPPK) Pondok Gede yang terdiri dari Kelurahan Jatiwaringin mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur.
- b. Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Bekasi Utara yang terdiri dari Kelurahan Perwira mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kaliabang Tengah, Harapan Jaya, Perwira, Teluk Pucung, Harapan Baru, Margamulya.
- c. Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Jatisampurna yang terdiri dari Kelurahan Jatikarya mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jatisampurna, Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatiranggon.
- d. Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Mustikajaya yang terdiri dari Kelurahan Pedurenan mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Mustikajaya, Mustikasari, Pedurenan, Cimuning.
- e. Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan Kota (PPL) yang berada pada lokasi Kecamatan Medan Satria berpusat di Kelurahan Medan Satria tetapi berkembang juga di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Bekasi Utara di Kelurahan Teluk Pucung dan Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Barat berpusat di Kelurahan Bintara, tetapi berkembang juga di Kelurahan Bintara jaya, Kelurahan Kranji, Kecamatan Rawalumbu berpusat di Kelurahan Bojong Rawalumbu tetapi berkembang juga di Kelurahan Sepanjang Jaya dan Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Bekasi Selatan berpusat di Kelurahan Jaka Setia tetapi berkembang juga di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Mustikajaya berpusat di Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Pondok Melati berpusat di Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Bantargebang berpusat di Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Jatiasih berpusat di Kelurahan Jatirasa tetapi berkembang juga di Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Pondok Gede berpusat di Kelurahan Jatimakmur, serta Kecamatan Jatisapurna berpusat di Kelurahan Jatiranggon.

2. Pengelolaan Air Limbah yang dikelola langsung oleh UPTD PALD.

Selain Rencana Struktur Ruang Wilayah, adapun hasil telaah pola ruang wilayah yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Lindung	Kawasan Lindung	Ruang Terbuka Fungsi Tertentu: RTH pemakaman	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	TPU Sumurbatu, TPU Perwira, TPU Jatisari, TPU Pedurenan, TPU Harapan Baru, TPU Durenjaya, TPU Taman Makam Pahlawan, TPU Cimuning
2	Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya	Rencana Kawasan Peruntukan Kawasan Perumahan: a. Pengembangan Perumahan Kepadatan Tinggi b. Pengembangan Perumahan Kepadatan Sedang c. Pengembangan Perumahan Kepadatan Rendah d. Pengembangan Perumahan Vertikal e. Tata dan Peningkatan Kawasan Kumuh f. Rencana pembangunan prasarana minimal pendukung prasarana permukiman	Program Pengembangan Perumahan, Program Lingkungan Sehat Perumahan berupa Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), Pembuatan Taman Jogging, dll	Kota Bekasi
			Rencana Kawasan Peruntukan Kawasan peruntukan Lainnya	Program Pengembangan sarana pendidikan,	Kota Bekasi

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
			(Sarana Pelayanan Umum) a. Pengembangan sarana pendidikan b. Pengembangan sarana kesehatan c. Pengembangan kawasan perkantoran	kesehatan, perkantoran	

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031

Rencana Pola Ruang Wilayah merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Peruntukan Kawasan lindung yang menjadi tugas dinas berupa Ruang terbuka Hijau (RTH) Kota antara lain meliputi Taman RT, Taman RW, dan Pemakaman. Selain itu, untuk kawasan budidaya terdiri dari Kawasan perumahan yang dapat dirinci, meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah, serta Kawasan Perkantoran yang diantaranya terdiri atas perkantoran pemerintahan maupun perkantoran swasta.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai Dinas yang bertanggung jawab atas Penataan permukiman kumuh, Pembangunan Gedung Pemerintah dan Pengawasan Bangunan Pemerintah yang berkelanjutan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang sarana dan prasarana permukiman. Tingkat pelayanan kepada masyarakat diharapkan mengalami peningkatan yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang secara komprehensif akan melibatkan pihak-pihak terkait/berkepentingan (*stakeholder*).

Penentuan Isu-isu strategis akan dilihat berdasarkan hasil indentifikasi permasalahan di DPKPP Kota Bekasi terdiri dari 13 (tiga belas) masalah, yakni : 1). belum terpenuhinya target septic tank rumah tangga; 2). belum terpenuhinya septic tank komunal; 3). belum terpenuhinya IPAL kawasan; 4). belum terpenuhinya prasarana sanitasi masyarakat; 5). belum terpenuhinya cakupan layanan air bersih; 6). kurangnya kapasitas penyediaan sumber air baku; 7). tata kelola kawasan kumuh yang belum berkelanjutan; 8). sarana prasarana pemukiman belum memadai; 9). masih adanya titik lokasi kawasan kumuh yang perlu diatasi; 10). banyaknya masalah sengketa tanah; 11). proses pembebasan tanah yang belum efisien; 12). Banyaknya sarana pendidikan, sarana kesehatan dan olahraga yang rusak; 13). Belum adanya petunjuk teknis dan persyaratan tentang bangunan.

Permasalahan tersebut dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan Kota Bekasi khususnya dalam hal Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai dengan tahun 2026. Tujuan dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Isu strategis pembangunan pada aspek Perumahan dan kawasan permukiman adalah Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut, serta menangani permasalahan dan isu strategis maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merumuskan 4 (empat) Tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel

Indikator Tujuan 1 : Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran

Indikator Tujuan 1 : Persentase Peningkatan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran

3. Tujuan 3 : Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik

Indikator Tujuan 3 : Persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik

4. Tujuan 4 : Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik

Indikator Tujuan 4 : Persentase sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik

Dalam rangka mencapai Tujuan tersebut, dirumuskan Sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

Berdasarkan Tujuan 1 yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maka Sasaran yang ingin dicapai adalah:

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Indikator Sasaran 1 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Indikator Sasaran 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam rangka mendukung Tujuan 2 adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran

Indikator Sasaran : Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam rangka mendukung Tujuan 3 adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik
Indikator Sasaran : Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik

Untuk sasaran berikutnya yang ingin dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam rangka mendukung Tujuan 4 adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik
Indikator : Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik

Target Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi seperti tergambar pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN DPKPP	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN DPKPP / SASARAN DPKPP / PROGRAM		SATUAN	EXISTING	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja		IKT	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	%					
				IKS.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai					
				IKS.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
					IKP.1	Optimalisasi Disiplin Aparatur	%				
					IKP.2	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%				
					IKP.3	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%				
					IKP.4	Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur	%				

NO	TUJUAN DPKPP	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN DPKPP / SASARAN DPKPP / PROGRAM	SATUAN	EXISTING	2024	2025	2026
				IKP.5	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%			
2	Meningkatkan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran			IKT	Persentase Peningkatan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%			
		Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran		IKS	Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%			
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	IKP	Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik	%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	IKP.1	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%			
				IKP.2	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%			
				IKP.3	Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	%			

NO	TUJUAN DPKPP	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN DPKPP / SASARAN DPKPP / PROGRAM		SATUAN	EXISTING	2024	2025	2026
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	IKP	Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan	%				
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	IKP	Persentase Luasan Permukiman yang tertata	%				
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	IKP	Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	%				
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	IKP	Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	%				
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	IKP	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%				
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	IKP.1	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%				
				IKP.2	Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	RASIO				
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	IKP	Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	%				

NO	TUJUAN DPKPP	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN DPKPP / SASARAN DPKPP / PROGRAM		SATUAN	EXISTING	2024	2025	2026
3	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik			IKT	Persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik					
		Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik		IKS	Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	IKP.1	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	%				
				IKP.2	Persentase bangunan SMPN disetiap Kelurahan dalam Kondisi Baik	%				
				IKP.3	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	%				
4	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik			IKT	Persentase sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik	%				
		Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik		IKS	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	%				

NO	TUJUAN DPKPP	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN DPKPP / SASARAN DPKPP / PROGRAM		SATUAN	EXISTING	2024	2025	2026
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKP.1	Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%				
				IKP.2	Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	%				

Tabel 4.2

Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai	Nilai AKIP DPKPP Tahun Berjalan		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		
2	Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%	$\frac{\text{Jumlah Total Target Indikator Program Sasaran Strategis 2}}{\text{Total Indikator Program Sasaran Strategis 2}}$		
		1 Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik	%	$\frac{\text{Jumlah Warga yang Terlayani}}{\text{Jumlah Warga Kota Bekasi}}$		
		2 Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}$	Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
		3 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}}$	Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	
		4 Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	%	$\frac{\text{Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Dibangun}}{\text{Jumlah Target Rumah Korban Bencana Yang Dibangun}}$	Permendagri 100 Tahun 2018 ttg Penerapan SPM	
		5 Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan	%	$\frac{\text{Jumlah Luasan Kawasan yang Tertata}}{\text{Jumlah Luasan Kawasan Kumuh}}$		
		6 Persentase Luasan Permukiman yang tertata	%	$\frac{\text{Luas area permukiman tertata}}{\text{Luas area permukiman keseluruhan}}$		
		7 Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	%	$\frac{\text{Jumlah kasus yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Kasus}}$		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
		8 Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	%	$\frac{\text{Jumlah Tanah yang terbebaskan}}{\text{Jumlah Target Pembebasan s/d Tahun 2023}}$		
		9 Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	
		10 Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	$\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}}$	Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	
		11 Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	RASIO	$\frac{\text{Rasio Kebutuhan Lahan TPU}}{\text{Jumlah Lahan TPU yang ada}}$		
		12 Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	%	$\frac{\text{Jumlah Bangunan Kantor yang dibangun}}{\text{Jumlah Bangunan Kantor yang akan dibangun s/d Tahun 2023}}$		
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik	Persentase Gedung Pendidikan yang berkualitas baik	%	$\frac{\text{Jumlah Total Target Indikator Program Sasaran Strategis 3}}{\text{Total Indikator Program Sasaran Strategis 3}}$		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
		1 Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	%	$\frac{\text{Jumlah SD yang dibangun}}{\text{Jumlah SD yang akan dibangun s/d Tahun 2023}}$		
		2 Persentase bangunan SMPN disetiap Kelurahan dalam Kondisi Baik	%	$\frac{\text{Jumlah SMPN yang dibangun}}{\text{Jumlah SMPN yang akan dibangun s/d Tahun 2023}}$		
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	%	$\frac{\text{Jumlah PAUD yang dibangun}}{\text{Jumlah PAUD yang akan dibangun s/d Tahun 2023}}$		
4	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik	Persentase Gedung Kesehatan yang berkualitas baik	%	$\frac{\text{Jumlah Total Target Indikator Program Sasaran Strategis 4}}{\text{Total Indikator Program Sasaran Strategis 4}}$		
		1 Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	$\frac{\text{Jumlah Poned yang dibangun}}{\text{Jumlah Poned yang akan dibangun s/d Tahun 2023}}$		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
		2 Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	%	$\frac{\text{Jumlah Gedung RS Type D yang dibangun}}{\text{Jumlah RS Type D yang akan dibangun s/d Tahun 2023}}$		

4.2 Telaahan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan penjabaran dari beban pekerjaan dan tugas-tugas yang diamatkan oleh perundang-undang yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pada sistem perencanaan pembangunan nasional dapat menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Untuk itu, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis OPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga terdapat rencana strategis yang ada pada saat ini adalah Renstra Tahun 2013-2018.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Sedangkan tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
- d. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- f. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pembinaan tersebut dilaksanakan oleh:

- a. Menteri pada tingkat nasional;
- b. Gubernur pada tingkat provinsi; dan
- c. Bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.

Pembinaan yang dapat dilakukan dengan cara melakukan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang penyediaan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba);
- d. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
- f. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- g. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional;
- i. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- j. Melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan

k. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 35 menyatakan bahwa Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu, dalam Pasal 37 Urusan pemerintah wajib untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Sedangkan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari:

- a. Pertanahan;
- b. Kepemudaan dan olahraga.

Dari uraian tugas pokok tersebut, bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap

penanganan kawasan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses perumahan, permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, investasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/masalah serta pemakaman. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan renstra strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang yang meliputi, perumahan dan permukiman, pendataan dan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pemerintah, serta urusan pertanahan pemerintah;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara menjelaskan bahwa Bangunan gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor, gedung sekolah, rumah sakit, dan rumah negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang bersal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah. Selain itu, pedoman ini dimaksud sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para penyelenggara pembangunan dalam melaksanakan pembangunan bangunan gedung negara. Bertujuan agar bangunan gedung Negara diselenggarakan sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta efisien dalam penggunaan

sumberdaya, serasi dan selaras dengan lingkungannya. selain itu, juga dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien.

Dalam pelaksanaan pembangunan gedung Negara berdasarkan azas dan prinsip pembangunan yaitu:

1. Kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian/keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya;
2. Hemat, tidak berlebihan, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan teknis yang disyaratkan;
3. terarah dan terkendali sesuai rencana, program/satuan kerja, serta fungsi setiap kementerian/lembaga/instansi pemilik/pengguna bangunan gedung;
4. semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional.

Sedangkan untuk klasifikasi bangunan gedung Negara berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi:

1. Bangunan Sederhana
 - a. Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m².
 - b. Bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat;
 - c. Gedung pelayanan kesehatan: puskesmas;
 - d. Gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d 2 lantai.
2. Bangunan Tidak Sederhana
 - a. Gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas diatas dari 500 m², atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai;
 - b. Bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah Negara yang berbentuk rumah susun;

- c. Gedung Rumah Sakit Klas A, B, C, dan D;
- d. Gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai.

3. Bangunan Khusus

Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung Negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian / teknologi khusus. Bangunan khusus yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan penggunaan dan persyaratan khusus, stadion olahraga dan rumah tahanan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan dalam Rencana Strategi merupakan strategi kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (DPKPP) untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas pembangunan khususnya dalam Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Strategi dan Arah kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta target kinerja hasil (*outcome*) yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan Arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

5.1 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi kota, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arahan kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasarantersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Staregi tidak dimulai dari visi dan misi OPD. Untuk mengacu kepada strategi dan arah kebijakan dalam Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi menetapkan kebijakan dan strategi yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Peningkatan kesesuaian Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaannya guna menunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Pemberian Rewards ataupun Punishment 2. Nilai AKIP Dinas 3. Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatkan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	1 Pelibatan Masyarakat dalam pengelolaan air minum dan air limbah domestik	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi bagi Masyarakat
		2 Fasilitasi penyediaan lahan TPU (pengembang)	Peningkatan daya dukung lingkungan
		3 Peningkatan TPU dengan standar pemukiman yang berfungsi sebagai RTH	
		4 Sosialisasi, Pelibatan Masyarakat dalam Musrembang dan Edukasi kepada Masyarakat Mengenai Lingkungan Hunian Sehat serta Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pemugaran, Peremajaan Permukiman Kumuh dan Permukiman kembali)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		5 Terbangunnya rumah susun	Peningkatkan kesejahteraan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
		6 Program rencana pembangunan kawasan permukiman prioritas (RPKPP)	Pengurangan kawasan kumuh
		7 Program kotaku	
		8 Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	
		9 Peningkatan Unit Kerja Khusus untuk Pengelolaan Limbah Domestik pada skala Kab/Kota	Peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik
		10 Penyediaan tanah sesuai kebutuhan dan terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	Pendataan dan inventarisasi, perencanaan dan pengadaan lahan serta penyelesaian konflik/masalah
		11 Rehabilitasi Bangunan Gedung Perkantoran	Peningkatan Bangunan Gedung Negara untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik Negara
Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan yang berkualitas baik	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik	1 Rehabilitasi Bangunan Gedung Pendidikan	Peningkatan Bangunan pendidikan untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik Negara
Meningkatkan sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas baik	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik	1 Rehabilitasi Bangunan Gedung Kesehatan	Peningkatan Bangunan kesehatan untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik Negara

Setelah dirumuskan strategi dan arah kebijakan, setiap arah kebijakan dirumuskan secara spesifik guna Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2024-2026 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026.


Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki Tujuan yaitu **“Meningkatkan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran”** dengan Indikator Tujuan **“Persentase Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran”** sedangkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu **“Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran”** dengan Indikator Sasaran **“Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran”**, guna menunjang terhadap Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki indikator program antara lain : 1). Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik; 2). Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni; 3). Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau; 4). Persentase Penyediaan/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota; 5). Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan; 6). Persentase Luasan Permukiman yang tertata; 7).Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot; 8).Persentase Pemenuhan pengadaan tanah; 9). Persentase Penduduk Berakses Air Minum; 10). Cakupan Lingkungan yang Sehat


dan Aman yang didukung dengan PSU; 11). Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum; dan 12). Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi.



Selain dari pada itu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki Tujuan selanjutnya yaitu **“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Berkualitas Baik”** dengan Indikator Tujuan **“Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Berkualitas Baik”** sedangkan Sasaran Strategis yaitu **“Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Berkualitas Baik”** dengan Indikator Sasaran **“Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik”**, guna menunjang terhadap Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki indikator program antara lain : 1). Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik; 2). Persentase Sarana dan Prasarana SMPN di Setiap Kelurahan dalam Kondisi Baik; dan 3). Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik. Sedangkan Tujuan Ketiga yaitu **“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik”** dengan Indikator Tujuan **“Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Berkualitas Baik”** sedangkan Sasaran Strategis yaitu **“Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik”** dengan Indikator Sasaran **“Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik”**, guna menunjang terhadap Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki indikator program antara lain : 1). Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (Poned); dan 2). Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi.

Berikut digambarkan alur pohon kinerja dari mulai Visi-Misi Kota Bekasi yang terkait Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sampai pada Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Gambar 6.1
Pohon Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Bekasi







Program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan setiap tahunnya dari 2024 sampai dengan 2026 secara rinci ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntable														
					Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik										
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPKPP									
					Indeks Kepuasan Masyarakat										

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
					01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA																
							Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%															
					01	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
					01	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia		282 stel	141,000,000	282 stel	162,150,000	282 stel	186,472,500							
								Optimalisasi Peningkatan	100%														

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
							Sarana dan Prasarana Aparatur															
				01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				01	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 orang/bulan		50 orang/bulan		50 orang/bulan									
				01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia														

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				01	2019	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		26 unit		26 unit		26 unit									
				01	2019	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		34 unit		34 unit		34 unit									
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%															
				01	2016		Administrasi Umum Perangkat Daerah																

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				012064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket		1 Paket									
				012065	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket		1 Paket		1 Paket									
				012066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		63 Eksemplar		63 Eksemplar		63 Eksemplar									
				012069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		400 Laporan		400 Laporan		400 Laporan									
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas	100%														

Tujuan	Sasaran	Kode						Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
								Sumber Daya Aparatur																
				01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
				01	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 orang		10 orang		10 orang										
								Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%															
				01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan																	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
					01	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan									
					01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
					01	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji		98 orang/bulan		98 orang/bulan		98 orang/bulan									

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
								dan Tunjangan ASN															
				01	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan									
		1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																
							Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani	614%	24.72%		25.26%		25.78%										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				pengolahan air limbah domestik													
		05201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota													
		05201	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1 dok	500,000,000	1 dok	500,000,000	1 dok	500,000,000						

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				05	201	2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota		2dok	100,000,000	2dok	100,000,000	2dok	100,000,000						
				05	201	5	Rehabilitasi/ Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	27	600 rumah	2,000,000,000	600 rumah	2,000,000,000	600 rumah	2,000,000,000						

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				05	201	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	3157	600 rumah	4,200,000,000	600 rumah	4,200,000,000	600 rumah	4,200,000,000						
				05	201	7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik		600 orang	100,000,000	600 orang	100,000,000	600 orang	100,000,000						
				05	201	8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air		10 lembaga	200,000,000	10 lembaga	200,000,000	10 lembaga	200,000,000						

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
							Limbah Domestik																
				05	201	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		1 Unit	12,000,000	1 Unit	13,000,000	1 unit	14,000,000								
				05	201	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	8 UNIT	2 unit	2,000,000	2 unit	2,000,000	2unit	2,000,000								
				05	201	15	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	120m3/hari	250m3/hari	25,000,000	250m3/hari	25,000,000	250 m3/hari	25,000,000								

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				05	201	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	120m3/hari	250m3/hari	25,000,000,000												
				05	201	17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT		2dok	1,000,000,000			2dok	1,000,000,000								
		1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																
							Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	51.99	79.84%			92.89%		100.00%									

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				04	02	201																
				04	02	201	01															
				04	02	201	06															

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
						Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus															
			04	02	203		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota															
			04	02	203	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000								
			04	02	205		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun															

Tujuan	Sasaran	Kode						Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
								Umum dan/atau Rumah Khusus																
			1	04	02	205	03	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun		400 unit	10,000,000,00	400 unit	10,000,000,00	218 unit	5,450,000,000	1018 UNIT	25,450,000,000						
								Pembuatan pagar pintu utama Rusunawa	Jumlah pagar pintu utama Rusunawa yang terbangun		1 Pagar													
								Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					Rp 2,500,000,000										
								Pembuatan Rumah Pompa	Pembuatan Rumah Pompa					Rp 150,000,000										
								Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun															

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
						Umum dan/atau Rumah Khusus	Umum dan/atau Rumah Khusus															
			1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH															
							Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan		16.44%		32.87%		49.31%									
							Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Kabupaten/ Kota											
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha										
						1 Paket	2,000,000,000	1 Paket	2,000,000,000	1 Paket	2,000,000,000				

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
						Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	di Kawasan yang terbangun															
			2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN															
							Persentase Terasfasilitasinya Konflik Perkara Pertanahan Milik Pemkot	0	33.33%	66.67%		100.00 %		100.00 %								
						Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		5 Dok/kegiatan	100,000,000	5 Dok/kegiatan	100,000,000	5 Dok/kegiatan	100,000,000	15 Dok/kegiatan	300,000,000						

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
							Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		5 Dok/kegiatan	100,000,000	5 Dok/kegiatan	100,000,000	5 Dok/kegiatan	100,000,000	15 Dok/kegiatan	300,000,000						
								Fasilitasi penyelesaian masalah/sengketa pertanahan		5 Dok/kegiatan	100,000,000	5 Dok/kegiatan	100,000,000	5 Dok/kegiatan	100,000,000	15 Dok/kegiatan	300,000,000						
			2	10	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Persentase Pemenuhan Pengadaan Tanah	16.55	38.93%		69.47%		100.00 %		100.00 %	1,137,382,640,000				
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		60.253 M2	305,431,823,500	47.256 M2	247,630,000,000	47.256 M2	247,530,000,000	154.765 M2	1,137,382,640,000				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk		60.253 M2	305,431,823,500	47.256 M2	247,630,000,000	47.256 M2	247,530,000,000		1,137,382,640,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
				Pendataan, Inventarisasi dan Verifikasi Kegiatan Pengadaan Tanah	Jumlah dokumen Pendataan, Inventarisasi dan Verifikasi Kegiatan Pengadaan Tanah		15 dok/kegiatan	100,000,000	15 dok/kegiatan	100,000,000			45 Dok/kegiatan	300,000,000			
				Lanjutan Pengadaan Lahan Pembangunan Polder 2020/Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu	Jumlah Luas Lahan Polder 2020 Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu		4.418 M2	18,104,308,000					14.339 M2	62,091,140,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Lanjutan Pengadaan Lahan Pembangunan Polder Kranji Kec. Bekasi Barat	Jumlah Luas Lahan Polder Kranji Kec. Bekasi Barat	8.579 M2	39,697,515,500					20.007 M2	95,628,300,000				
				Pengadaan Lahan Penataan Kali Bekasi	Jumlah Luas Lahan Penataan Kali Bekasi dibebaskan	3.000 M2	20,000,000,000	3.000 M2	20,000,000,000	3.000 M2	20,000,000,000	9.000 M2	60,000,000,000				
				Pengadaan Lahan Perluasan TPA Sumur Batu, Kec. Bantargebang	Jumlah Lahan Perluasan TPA Sumur Batu, Kec. Bantargebang	10.000 M2	40,000,000,000	10.000 M2	40,000,000,000	10.000 M2	40,000,000,000	30.000 M2	120,000,000,000				
				Pengadaan Lahan untuk penataan simpang se-Kota Bekasi	Jumlah Lahan untuk penataan simpang se-Kota Bekasi	802 M2	12,030,000,000	802 M2	12,030,000,000	802 M2	12,030,000,000	3.134 M2	47,010,000,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pengadaan Lahan Lanjutan Pembangunan Fly Over Bulak Kapal Kec. Bekasi Timur yang dibebaskan	Jumlah Lahan Pembangunan Fly Over Bulak Kapal Kec. Bekasi Timur yang dibebaskan	2.154 M2	28,000,000,000	2.154 M2	28,000,000,000	2.154 M2	28,000,000,000	9.628 M2	192,426,600,000		
				Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Tingkat SLTP/SMP Negeri di Kota Bekasi	Jumlah Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Tingkat SLTP/SMP Negeri di Kota Bekasi yang dibebaskan	5.000 M2	25,000,000,000	5.000 M2	25,000,000,000	5.000 M2	25,000,000,000	9.628 M3	192,426,600,000		
				Pengadaan Lahan untuk Perluasan/Pembangunan /Penguasaan Sekolah Tingkat SD	Jumlah Lahan untuk Perluasan/Pembangunan /Penguasaan Sekolah Tingkat SD Negeri di Kota Bekasi	3.000 M2	12,000,000,000	3.000 M2	12,000,000,000	3.000 M2	12,000,000,000	9.000 M2	36,000,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Negeri di Kota Bekasi	yang dibebaskan										
				Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Polder se-Kota Bekasi	Jumlah Lahan untuk Pembangunan Polder se-Kota Bekasi yang dibebaskan		10.000 M2	40,000,000,000	10.000 M2	40,000,000,000	10.000 M2	40,000,000,000	30.000 M2	120,000,000,000	
				Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan se-Kota Bekasi	Jumlah Lahan untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan se-Kota Bekasi yang dibebaskan		3.000 M2	39,000,000,000	3.000 M2	39,000,000,000	3.000 M2	39,000,000,000	9.000 M2	117,000,000,000	
				Pengadaan Lahan untuk Perluasan TPU di Kota Bekasi	Jumlah Lahan untuk Perluasan TPU di Kota Bekasi yang dibebaskan		10.000 M2	30,000,000,000	10.000 M2	30,000,000,000	10.000 M2	30,000,000,000	30.000 M2	90,000,000,000	
				Pengadaan lahan untuk pemenuhan sarana	Jumlah Lahan untuk pemenuhan sarana		300 M2	1,500,000,000	300 M2	1,500,000,000	300 M2	1,500,000,000	900 M2	4,500,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
						penunjang kegiatan/organisasi masyarakat di tingkat kecamatan/kelurahan	penunjang kegiatan/organisasi masyarakat di tingkat kecamatan/kelurahan yang dibebaskan															
		1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																
							Persentase Penduduk Berakses Air Minum	23.05	24.72%		25.26%		25.78%									
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah											
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang tersusun	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000				
				Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/P erbaikan SPAM	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Optimalisasi SPAM	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000				
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Jaringan SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu Terbangun melalui	7000 SR	35,000,000,000	7000 SR	35,000,000,000	7000 SR	35,000,000,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Pemanfaatan Idle Capacity													
		1 0 0	4 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)													
				Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	28.99												
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan													
				Perencanaan Penyediaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan		12 Dokumen	1,200,000,00	12 Dokumen	1,200,000,00	12 Dokumen	1,200,000,00					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				PSU Perumahan	Penyediaan PSU Perumahan										
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		12 Kecamatan	63,000,000	12 Kecamatan	63,000,000	12 Kecamatan	63,000,000			
				Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	6.02	7.13		7.35		7.57					
				Peningkatan Sistem Pelayanan Operasional UPTD Pemakaman	Terlaksananya Operasional UPTD Pemakaman di 3 TPU		1 Tahun	6,500,000	1 Tahun	6,500,000	1 Tahun	6,500,000			3 TPU

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		1	0	0			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				62,144,551,020		33,481,280,480		17,950,000,000								
							Persentase Ketersediaan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	56.41	35.71%	62,144,551,020	78.57%	33,481,280,480	100.00%	17,950,000,000	100%	113,575,831,500							
		1	0	0	20	1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi			10 Unit	62,144,551,020	12 Unit	33,481,280,480	6 Unit	17,950,000,000	28 Unit	113,575,831,500						

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
							Bangunan Gedung																
			1	03	08	201	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	4,556,484,000	5 Dokumen	13,466,830,080	3 Dokumen	1,270,000,000	9 Dokumen	19,293,314,080					
							Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Mustikajaya	Jumlah Gedung Kantor Kecamatan Mustikajaya yang terbangun					1 Unit	6,000,000,000			1 Unit	6,000,000,000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Pembangunan Kantor Kelurahan Kayuringin Jaya	Jumlah Kantor Kelurahan Kayuringin Jaya yang terbangun			1 Unit	658,000,000			1 Unit	658,000,000				
				Pembangunan Kantor Kelurahan Jakasampurna	Jumlah Kantor Kelurahan Jakasampurna yang terbangun			1 Unit	4,208,830,080			1 Unit	4,208,830,080				
				Lanjutan pembangunan Kantor Kelurahan Pedurenan	Jumlah Kantor Kelurahan Pedurenan yang terbangunan			1 Unit	600,000,000			1 Unit	600,000,000				
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Aula Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintahan Aula Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya yang terbangun			1 Unit	2,000,000,000			1 Unit	2,000,000,000				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
							Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Jatiraden	Jumlah Gedung Kantor Kelurahan Jatiraden yang terbangun		1 Unit	4,556,484,000					1 Unit	4,556,484,000						
							Penataan Halaman Kantor Kelurahan Bekasi Jaya	Jumlah Halaman Kantor Kelurahan Bekasi Jaya yang tertata						1 Unit	430,000,000	1 Unit	430,000,000						
							Pemagaran Kantor Kecamatan Bekasi Selatan	Jumlah Pagar Kantor Kecamatan Bekasi Selatan yang terbangun						1 Unit	360,000,000	1 Unit	360,000,000						
							Pemagaran Kantor Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah Pagar Kantor Kecamatan Bekasi Barat yang terbangun						1 Unit	480,000,000	1 Unit	480,000,000						
		1	03	08	201	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah		9 unit	57,588,067,020	7 unit	20,014,450,400	3 Unit	16,680,000,000	19 Unit	94,282,517,420						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai												
				Lanjutan Rehab Kantor Kelurahan dan pemagaran	Jumlah Kantor Kelurahan dan pemagaran yang direhabilitasi			1 unit	350,000,000			1 unit	350,000,000				
				Rehabilitasi Kantor dan Penataan Halaman Kelurahan Margahayu	Jumlah Kantor dan Halaman Kelurahan Margahayu yang terbangun			1 unit	1,800,000,000			1 unit	1,800,000,000				
				Rehab ringan dan Penataan Halaman Kantor Kelurahan Duren Jaya	Jumlah Halaman Kantor Kelurahan Duren Jaya yang direhabilitasi					1 unit	680,000,000	1 unit	680,000,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Rehabilitasi total Gedung Kantor Kelurahan Jatisari	Jumlah Gedung Kantor Kelurahan Jatisari yang direhabilitasi				1 unit	3,655,620,320			1 unit	3,655,620,320				
			Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Jatiwarna	Jumlah Gedung Kantor Kelurahan Jatiwarna yang direhabilitasi					4,208,830,080			1 unit	4,208,830,080				
			Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Jatibening Baru	Jumlah Gedung Kantor Kelurahan Jatibening Baru yang direhabilitasi		1 unit	4,028,830,020					1 unit	4,028,830,020				
			Rehabilitasi total Gedung Kantor Kelurahan Jatisari	Jumlah Gedung Kantor Kelurahan Jatisari yang direhabilitasi		1 unit	4,556,484,000					1 unit	4,556,484,000				
			Rehabilitasi Kantor Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor Kecamatan				1 unit	1,000,			1 unit	1,000,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Jatiasih Jalan Swatantra IV, RW 004 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih	Jatiasih yang direhabilitasi				000,000				0,000		
				Rehabilitasi Aula Gedung Kantor Kecamatan Jatisampurna	Jumlah Aula Gedung Kantor Kecamatan Jatisampurna yang direhabilitasi			1 unit	2,000,000			1 unit	2,000,000		
				Renovasi Gedung Kantor Kecamatan Pondok Melati	Jumlah Gedung Kantor Kecamatan Pondok Melati yang direnovasi			1 unit	4,000,000			1 unit	4,000,000		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kecamatan Pondokgede	Jumlah Gedung Kantor Kecamatan Pondokgede yang direhabilitasi		1 unit	415,325,000				1 unit	415,325,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Lanjutan Pembangunan Gedung UPTD Teknis Kec. Bekasi Barat	Jumlah Gedung UPTD Teknis Kecamatan Bekasi Barat yang terbangun	1 unit	1,000,000,000					1 unit	1,000,000,000				
				Lanjutan Pembangunan Gedung UPTD PNFI Kec. Rawalumbu	Jumlah Gedung UPTD PNFI Kec. Rawalumbu yang terbangun	1 unit	600,000,000					1 unit	600,000,000				
				Lanjutan Pembangunan Gedung UPTD SD Rawalumbu	Jumlah Gedung UPTD SD Rawalumbu yang terbangun	1 unit	800,000,000					1 unit	800,000,000				
				Rehabilitasi Kantor Subdenpom Jaya/2-1 Kota Bekasi	Jumlah Kantor Subdenpom Jaya/2-1 Kota Bekasi yang direhabilitasi					1 unit	6,000,000,000	1 unit	6,000,000,000				
				Lanjutan Pembangunan Gedung	Jumlah Gedung Pengadilan Negeri Kota	1 unit	4,500,000,000					1 unit	4,500,000,000				

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
						Pengadilan Negeri Kota Bekasi	Bekasi yang terbangun								0,00	0						
						Lanjutan Pembangunan Gedung BPN Kota Bekasi	Jumlah Gedung BPN Kota Bekasi yang terbangun			1 unit		3,000,000,000			1 unit	3,000,000,000						
						Pembangunan Gedung D DPRD Kota Bekasi	Jumlah Gedung D DPRD Kota Bekasi yang terbangun		1 unit		8,000,000,000				1 unit	8,000,000,000						
						Pembangunan Gedung PMI Kota Bekasi	Jumlah Gedung PMI Kota Bekasi yang terbangun						1 unit	10,000,000,000	1 unit	10,000,000,000						
						Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi	Jumlah Gedung Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi yang terbangun		1 unit		33,687,428,000				1 unit	33,687,428,000						
		1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN				#REF!		#REF!		#REF!								

Tujuan	Sasaran	Kode						Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
								PENDIDIKAN																
								Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	33.85	20.69%	#REF!	62.93%	#REF!	100.00%	#REF!	100%	#REF!							
								Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																
								Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun															
								Pembangunan Gedung SDN Bojong Rawalumbu I	Jumlah Gedung SDN Bojong Rawalumbu I yang terbangun															
								Pembangunan Gedung SDN Bojong	Jumlah Gedung SDN Bojong Rawalumbu XIII yang terbangun															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Rawalumbu XIII														
			Pembangunan Gedung SDN Pengasinan II dan V	Jumlah Gedung SDN Pengasinan II dan V yang terbangun						1 Unit	847,237,020		847,237,020				
			Pembangunan Gedung SDN Harapan Baru II	Jumlah Gedung SDN Harapan Baru II yang terbangun						1 Unit	847,237,020		847,237,020				
			Pembangunan Gedung SDN Jatibening Baru II	Jumlah Gedung SDN Jatibening Baru II						1 Unit	892,505,952		892,505,952				
			Pembangunan Gedung SDN Aren Jaya III	Jumlah Gedung SDN Aren Jaya III yang terbangun						1 Unit	2,424,586,381		2,424,586,381				
			Pembangunan Gedung SDN	Jumlah Gedung SDN Kayuringin Jaya III yang terbangun		1 unit	2,388,513,888		-				2,388,513,888				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Kayuringin Jaya III														
			Pembangunan SDN Kayuringin Jaya VII	Jumlah SDN Kayuringin Jaya VII yang terbangun				1 unit	818,812,800				818,812,800				
			Pembangunan Gedung SDN Kalibaru I Kota Bekasi	Jumlah Gedung SDN Kalibaru I Kota Bekasi yang terbangun		1 unit	3,978,319,000						3,978,319,000				
			Pembangunan Gedung SDN Cimuning V	Jumlah Gedung SDN Cimuning V yang terbangun				1 unit	2,861,563,888				2,861,563,888				
			Pembangunan Gedung SDN Pedurenan V	Jumlah Gedung SDN Pedurenan V yang terbangun				1 unit	2,082,513,888				2,082,513,888				
			Pembangunan Gedung SDN Pedurenan VII	Jumlah Gedung SDN Pedurenan VII yang terbangun				1 unit	1,976,886,381				1,976,886,381				

Tujuan	Sasaran	Kode						Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
								Pembangunan Gedung SDN Mustika Jaya IV	Jumlah Gedung SDN Mustika Jaya IV yang terbangun				1 unit	2,082,513,888					2,082,513,888					
								Pembangunan Gedung SDN Mustika Jaya VI	Jumlah Gedung SDN Mustika Jaya VI yang terbangun				1 unit	2,082,513,888					2,082,513,888					
								Pembangunan Gedung SDN Ciketing Udik IV	Jumlah Gedung SDN Ciketing Udik IV yang terbangun				1 unit	4,546,422,500					4,546,422,500					
								Pembangunan Gedung SDN Cikiwul 4	Jumlah Gedung SDN Cikiwul 4 yang terbangun						1 Unit	659,600,000			659,600,000					
				1	01	02	201	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		1 ruang	1,360,717,020	6 ruang	5,965,761,770	2 ruang	782,076,230	9 ruang	8,108,555,020					
								Lanjutan Pembagunaan SDN	Jumlah Gedung SDN			1 ruang	1,360,717,020						1,360,717,020					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pengasinan VI	Pengasinan VI yang terbangun								7,020		
				Lanjutan pembangunan SDN Sepanjang Jaya I	Jumlah Gedung SDN Sepanjang Jaya I yang terbangun			1 ruang	602,566,474				602,566,474		
				Lanjutan Pembangunan SDN Jatikramat VI	Jumlah Gedung SDN Jatikramat VI yang terbangun			1 ruang	1,412,061,773				1,412,061,773		
				Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Jatibening Baru VII	Jumlah Gedung SDN Jatibening Baru VII yang terbangun			1 ruang	388,640,835				388,640,835		
				Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Jatibening Baru VII	Jumlah Gedung SDN Jatibening Baru VII yang terbangun			1 ruang	388,640,835				388,640,835		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
							Lanjutan Pembangunan SDN Duren Jaya II	Jumlah Gedung SDN Duren Jaya II yang terbangun			1 ruang	1,196,965,473					1,196,965,473						
							Lanjutan Pembangunan SDN Harapan Mulya I	Jumlah Gedung SDN Harapan Mulya I yang terbangun					1 unit	259,093,890			259,093,890						
							Lanjutan Pembangunan SDN Cimuning IV	Jumlah Gedung SDN Cimuning IV yang terbangun			1 ruang	1,976,886,381					1,976,886,381						
							Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Jatikarya III	Jumlah Gedung SDN Jatikarya III yang terbangun					1 ruang	522,982,340			522,982,340						
		1	01	02	201	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang		-	3 ruang	1,993,936,063	2 ruang	1,215,974,308	5 ruang	3,209,910,371							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Telah Dibangun													
				Pembangunan Ruang Guru SDN Teluk Pucung II	Jumlah Ruang Guru SDN Teluk Pucung II yang terbangun			1 ruang	564,824,680		-		564,824,680				
				Pembangunan Ruang Guru dan WC SDN Aren Jaya X dan XIV	Jumlah Ruang Guru dan WC SDN Aren Jaya X dan XIV yang terbangun					1 ruang	595,003,968		595,003,968				
				Pembangunan Ruang Kantor SDN Bekasi Jaya XI	Jumlah Ruang Kantor SDN Bekasi Jaya XI yang terbangun			1 ruang	1,101,859,200				1,101,859,200				
				Pembangunan Ruang Guru SDN Jatirahayu III	Jumlah Ruang Guru SDN Jatirahayu III yang terbangun					1 ruang	620,970,340		620,970,340				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
							Pembangunan Ruang Guru SDN Jatirahayu V	Jumlah Ruang Guru SDN Jatirahayu V yang terbangun				1 ruang	327,252,182				327,252,182						
			1	01	02	201	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			-	-	3 Ruang	2,330,887,104	3 Ruang	2,330,887,104						
							Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Laboratorium Bahasa SDN Harapan Jaya VII	Jumlah Ruang Perpustakaan dan Laboratorium Bahasa SDN Harapan Jaya VII yang terbangun						1 Ruang	1,190,007,936		1,190,007,936						
							Pembangunan Ruang Laboratorium dan perpustakaan SDN Duren Jaya I	Jumlah Ruang Laboratorium dan perpustakaan SDN Duren Jaya I yang terbangun						1 Ruang	545,875,200		545,875,200						

Tujuan	Sasaran	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
								Pembangunan Ruang Laboratorium dan perpustakaan SDN Duren Jaya IX	Jumlah Ruang Laboratorium dan perpustakaan SDN Duren Jaya IX yang terbangun						1 Ruang	595,003,968		595,003,968						
		1	01	02	201	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		1 Unit	265,870,000	- Unit	-	18 Unit	7,734,873,000	19 Unit	8,000,743,000							
								Penataan Halaman dan Pemagaran SDN Harapan Jaya IV	Jumlah Halaman dan Pemagaran SDN Harapan Jaya IV terbangun						1 Unit	559,000,000		559,000,000						
								Penataan Halaman dan Pemagaran SDN	Jumlah Halaman dan Pagar SDN Harapan Jaya V yang terbangun						1 Unit	360,000,000		360,000,000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Harapan Jaya V													
				Penataan Halaman, SDN Harapan Jaya IX, XVI, XVII yang terbangun						1 Unit	294,000,000		294,000,000				
				Penataan Halaman SDN Kaliabang Tengah I yang terbangun						1 Unit	294,000,000		294,000,000				
				Penataan Halaman SDN Kaliabang Tengah II yang terbangun						1 Unit	422,000,000		422,000,000				
				Penataan Halaman SDN Kaliabang Tengah IV yang terbangun						1 Unit	220,000,000		220,000,000				
				Penataan Halaman SDN Kaliabang						1 Unit	294,000,000		294,000,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Kaliabang Tengah VI	Tengah VI yang terbangun							00,00 0						
			Penataan Halaman SDN Harapan Baru III dan V	Jumlah Halaman SDN Harapan Baru III dan V yang terbangun						1 Unit	565,6 75,00 0		565, 675, 000				
			Pembangunan KM/WC SDN Jatiasih IV	Jumlah KM/WC SDN Jatiasih IV yang terbangun							200,0 00,00 0		200, 000, 000				
			Penataan Halaman SDN Jatiluhur III	Jumlah Halaman SDN Jatiluhur III yang terbangun						1 Unit	185,0 00,00 0		185, 000, 000				
			Pembangunan KM/WC SDN Aren Jaya VI	Jumlah KM/WC SDN Aren Jaya VI yang terbangun							200,0 00,00 0		200, 000, 000				
			Penataan Halaman SDN Bekasi Jaya VIII	Jumlah Halaman SDN Bekasi Jaya VIII yang terbangun						1 Unit	357,4 00,00 0		357, 400, 000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Pembangunan KM/WC SDN Margahayu II	Jumlah KM/WC SDN Margahayu II yang terbangun						200,000,000		200,000,000				
				Pembangunan KM/WC SDN Margahayu V	Jumlah KM/WC SDN Margahayu V yang terbangun						200,000,000		200,000,000				
				Penataan Halaman SDN Pejuang I, III	Jumlah Halaman SDN Pejuang I, III yang terbangun					1 Unit	200,000,000		200,000,000				
				Pemagaran dan Penataan Halaman SDN Cimuning II	Jumlah Pagar dan Halaman SDN Cimuning II yang terbangun		1 unit	265,870,000					265,870,000				
				Penataan Halaman SDN Pedurenan IV	Jumlah Halaman SDN Pedurenan IV yang terbangun					1 Unit	632,148,000		632,148,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Penataan dan Pemagaran SDN Mustikasari I	Jumlah pagar SDN Mustikasari I yang terbangun					1 Unit	817,344,000		817,344,000				
				Penataan Halaman SDN Mustika Jaya II	Jumlah Halaman SDN Mustika Jaya II yang terbangun					1 Unit	428,000,000		428,000,000				
				Pemagaran dan Penataan Halaman SDN Jatirangga III	Jumlah Pagar dan Halaman SDN Jatirangga III yang terbangun					1 Unit	606,306,000		606,306,000				
				Penataan Halaman SDN Jatisampurna III	Jumlah Halaman SDN Jatisampurna III yang tertata					1 Unit	300,000,000		300,000,000				
				Pembangunan KM/WC SDN Jatisampurna	Jumlah KM/WC SDN Jatisampurna					1 Unit	200,000,000		200,000,000				

Tujuan	Sasaran	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
							Jatisampurna VIII	VIII yang terbangun																
							Pembangunan KM/WC SDN Jatisampurna IX	Jumlah KM/WC SDN Jatisampurna IX yang terbangun						1 Unit	200,000,000			200,000,000						
		1	01	02	201	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat		20 ruang	42,134,516,842	33 ruang	63,202,087,779	11 ruang	12,940,803,239	64 ruang	118,277,407,860							
							Rehabilitasi Sedang/Berat Bojong Menteng VI	Jumlah Gedung SDN Bojong Menteng VI yang direhabilitasi		1 ruang	1,145,382,638					1 ruang	1,145,382,638							
							Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Bojong Rawalumbu II	Jumlah Gedung SDN Bojong Rawalumbu II yang direhabilitasi		1 ruang	1,322,505,952					1 ruang	1,322,505,952							
							Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Bojong	Jumlah Gedung SDN Bojong Rawalumbu VI						1 ruang	1,242,614,296	1 ruang	1,242,614,296							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
													4,296				
							1 ruang	2,573,238,721					1 ruang	2,573,238,721			
							1 ruang	1,242,614,296					1 ruang	1,242,614,296			
									1 ruang	2,106,356,381			1 ruang	2,106,356,381			
							1 ruang	4,748,586,687					1 ruang	4,748,586,687			
							1 ruang	4,309,493,760					1 ruang	4,309,493,760			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Sepanjang Jaya III	Jaya III yang direhabilitasi								3,760		
				Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Sepanjang Jaya VII	Jumlah Gedung SDN Sepanjang Jaya VII yang direhabilitasi		1 ruang	1,276,283,511					1 ruang	1,276,283,511	
				Rehabilitasi Total SDN Sepanjang Jaya VIII	Jumlah Gedung SDN Sepanjang Jaya VIII yang direhabilitasi		1 ruang	2,154,746,880					1 ruang	2,154,746,880	
				Rehabilitasi Sedang/berat SDN Kaliabang Tengah III	Jumlah Gedung SDN Kaliabang Tengah III yang direhabilitasi		1 ruang	2,016,759,722					1 ruang	2,016,759,722	
				Rehabilitasi Total SDN Kaliabang Tengah VII	Jumlah Gedung SDN Kaliabang Tengah VII yang direhabilitasi				1 ruang	1,487,509,920			1 ruang	1,487,509,920	
				Rehabilitasi Total SDN Marga Mulya IV	Jumlah Gedung SDN Marga Mulya IV yang direhabilitasi				1 ruang	2,608,513,888			1 ruang	2,608,513,888	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													3,888		
			Rehabilitasi Total Gedung SDN Perwira VII	Jumlah Gedung SDN Perwira VII yang direhabilitasi				1 ruang	2,154,746,880			1 ruang	2,154,746,880		
			Rehabilitasi Sedang SDN Jatiasih I	Jumlah Gedung SDN Jatiasih I yang direhabilitasi						1 ruang	1,087,287,509	1 ruang	1,087,287,509		
			Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatiasih V	Jumlah Gedung SDN Jatiasih V yang direhabilitasi				1 ruang	826,056,095			1 ruang	826,056,095		
			Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatiasih XI	Jumlah Gedung SDN Jatiasih XI yang direhabilitasi			1 ruang	2,082,513,888				1 ruang	2,082,513,888		
			Rehabilitasi Total SDN Jatisari II	Jumlah Gedung SDN Jatisari II yang direhabilitasi				1 ruang	3,471,190,131			1 ruang	3,471,190,131		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Rehabilitasi Berat SDN Jatisari III	Jumlah Gedung SDN Jatisari III yang direhabilitasi				1 ruang	1,284,976,147			1 ruang	1,284,976,147				
			Rehabilitasi Total SDN Jatikramat I	Jumlah Gedung SDN Jatikramat I yang direhabilitasi						1 ruang	1,976,886,381	1 ruang	1,976,886,381				
			Rehabilitasi Sedang/Barat SDN Jatikramat VIII	Jumlah Gedung SDN Jatikramat VIII yang direhabilitasi						1 ruang	550,704,063	1 ruang	550,704,063				
			Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatiluhur IV	Jumlah Gedung SDN Jatiluhur IV yang direhabilitasi						1 ruang	2,677,517,856	1 ruang	2,677,517,856				
			Rehabilitasi Total Gedung SDN Bintara I	Jumlah Gedung SDN Bintara I yang direhabilitasi			1 ruang	2,176,388,676				1 ruang	2,176,388,676				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Bintara II	Jumlah Gedung SDN Bintara II yang direhabilitasi		1 ruang	1,041,256,944					1 ruang	1,041,256,944				
			Rehabilitasi Sedang SDN Bintara VI	Jumlah Gedung SDN Bintara VI yang direhabilitasi						1 ruang	664,441,518	1 ruang	664,441,518				
			Rehabilitasi Total Gedung SDN Bintara VII	Jumlah Gedung SDN Bintara VII yang direhabilitasi		1 ruang	2,290,765,277					1 ruang	2,290,765,277				
			Rehabilitasi Total SDN Bintara IX	Jumlah Gedung SDN Bintara IX yang direhabilitasi				1 ruang	2,253,388,676			1 ruang	2,253,388,676				
			Rehabilitasi Total Gedung SDN Bintara Jaya II	Jumlah Gedung SDN Bintara Jaya II yang direhabilitasi				1 ruang	2,082,513,888			1 ruang	2,082,513,888				
			Rehabilitasi Total SDN	Jumlah Gedung SDN Bintara				1 ruang	1,683,			1 ruang	1,683,				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Bintara Jaya V	Jaya V yang direhabilitasi					981,701				3,981,701				
			Rehabilitasi Total SDN Kota Baru IX	Jumlah Gedung SDN Kota Baru IX yang direhabilitasi				1 ruang	1,553,267,871			1 ruang	1,553,267,871				
			Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kranji I	Jumlah Gedung SDN Kranji I yang direhabilitasi						1 ruang	1,016,684,424	1 ruang	1,016,684,424				
			Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kranji V	Jumlah Gedung SDN Kranji V yang direhabilitasi						1 ruang	1,553,267,871	1 ruang	1,553,267,871				
			Rehabilitasi Total Gedung SDN Kranji XII	Jumlah Gedung SDN Kranji XII yang direhabilitasi			1 ruang	2,082,513,888				1 ruang	2,082,513,888				
			Rehabilitasi Total Gedung	Jumlah Gedung SDN Jatibening				1 ruang	2,082,			1 ruang	2,082,51				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			SDN Jatibening III	III yang direhabilitasi					513,888				3,888				
			Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatibening IV	Jumlah Gedung SDN Jatibening IV yang direhabilitasi						1 ruang	790,754,552	1 ruang	790,754,552				
			Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatibening V	Jumlah Gedung SDN Jatibening V yang direhabilitasi						1 ruang	595,003,968	1 ruang	595,003,968				
			Rehabilitasi Total Gedung SDN Aren Jaya I	Jumlah Gedung SDN Aren Jaya I yang direhabilitasi		1 ruang	2,082,513,888					1 ruang	2,082,513,888				
			Rehabilitasi Berat SDN Bekasi Jaya II	Jumlah Gedung SDN Bekasi Jaya II yang direhabilitasi		1 ruang	564,824,680					1 ruang	564,824,680				
			Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Bekasi Jaya III	Jumlah Gedung SDN Bekasi Jaya III yang direhabilitasi						1 ruang	785,640,800	1 ruang	785,640,800				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Rehabilitasi Total Gedung SDN Duren Jaya VII	Jumlah Gedung SDN Duren Jaya VII yang direhabilitasi				1 ruang	4,582,917,776			1 ruang	4,582,917,776				
			Rehabilitasi Total Gedung SDN Duren Jaya VIII	Jumlah Gedung SDN Duren Jaya VIII yang direhabilitasi				1 ruang	2,082,513,888			1 ruang	2,082,513,888				
			Rehabilitasi Total Gedung SDN Duren Jaya XII	Jumlah Gedung SDN Duren Jaya XII yang direhabilitasi				1 ruang	1,976,886,381			1 ruang	1,976,886,381				
			Rehabilitasi Sedang/Pe mbangunan Ruang perpustakaan SDN Margahayu I	Jumlah Gedung perpustakaan SDN Margahayu I yang direhabilitasi				1 ruang	1,491,799,849			1 ruang	1,491,799,849				
			Rehabilitasi Total Gedung SDN	Jumlah Gedung SDN Margahayu IX yang direhabilitasi			1 ruang	2,082,513,888				1 ruang	2,082,513,888				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Margahayu IX									3,888		
				Rehabilitasi Total Gedung SDN Margahayu X	Jumlah Gedung SDN Margahayu X yang direhabilitasi		1 ruang	2,082,513,888					1 ruang	2,082,513,888	
				Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kayuringin Jaya I dan IV	Jumlah Gedung SDN Kayuringin Jaya I dan IV yang direhabilitasi				1 ruang	1,472,634,821			1 ruang	1,472,634,821	
				Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kayuringin Jaya V	Jumlah Gedung SDN Kayuringin Jaya V yang direhabilitasi				1 ruang	2,851,303,190			1 ruang	2,851,303,190	
				Rehabilitasi Total SDN Kayuringin Jaya XVII	Jumlah Gedung SDN Kayuringin Jaya XVII yang direhabilitasi				1 ruang	2,082,513,888			1 ruang	2,082,513,888	
				Rehabilitasi Total	Jumlah Gedung Gedung SDN				1 ruang	2,530,			1 ruang	2,53	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Gedung SDN Jakasetia IV	Jakasetia IV yang direhabilitasi					091,098				0,091,098				
			Rehabilitasi Total Gedung SDN Pejuang VII	Jumlah Gedung SDN Pejuang VII yang direhabilitasi		1 ruang	2,483,267					1 ruang	2,483,267				
			Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Harapan Mulya II	Jumlah Gedung SDN Harapan Mulya II yang direhabilitasi				1 ruang	1,101,408,126			1 ruang	1,101,408,126				
			Rehabilitasi Total SDN harapan Mulya III	Jumlah Gedung SDN harapan Mulya III yang direhabilitasi		1 ruang	2,375,834,381					1 ruang	2,375,834,381				
			Rehabilitasi Total SDN Cimuning III	Jumlah Gedung SDN Cimuning III yang direhabilitasi				1 ruang	2,432,713,888			1 ruang	2,432,713,888				
			Rehabilitasi Total SDN	Jumlah Gedung SDN Mustika				1 ruang	2,082,			1 ruang	2,082,51				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Mustika Sari II	Sari II yang direhabilitasi					513,888				3,888				
			Rehabilitasi Total SDN Mustika Sari IV	Jumlah Gedung SDN Mustika Sari IV yang direhabilitasi				1 ruang	2,082,513,888			1 ruang	2,082,513,888				
			Rehabilitasi Total SDN Mustika Jaya III	Jumlah Gedung SDN Mustika Jaya III yang direhabilitasi				1 ruang	1,976,119,701			1 ruang	1,976,119,701				
			Rehabilitasi Total SDN Mustika Jaya V	Jumlah Gedung SDN Mustika Jaya V yang direhabilitasi				1 ruang	2,082,513,888			1 ruang	2,082,513,888				
			Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatirangga I	Jumlah Gedung SDN Jatirangga I yang direhabilitasi				1 ruang	2,082,513,888			1 ruang	2,082,513,888				
			Rehabilitasi Total SDN Jatirangga II	Jumlah Gedung SDN Jatirangga II yang direhabilitasi				1 ruang	2,082,513,888			1 ruang	2,082,513,888				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			1	01	02	202	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			13 Unit	58,288,942,944	17 Unit	56,325,881,578	6 Unit	18,235,597,200	36 Unit	132,850,421,722						
			1	01	02	202	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		4 Unit	23,452,112,576	4 Unit	13,733,247,159	- Unit	-	8 Unit	37,185,359,735						
							Pembangunan Gedung USB SMPN 42 Kota Bekasi	Jumlah Gedung USB SMPN 42 Kota Bekasi yang terbangun				1 unit	3,966,693,120				3,966,693,120						
							Pembangunan Gedung USB SMPN 43 Kota Bekasi	Jumlah Gedung USB SMPN 43 Kota Bekasi yang terbangun		1 unit	3,723,542,460	1 unit	1,762,974,720				5,486,517,180						
							Pembangunan USB SMPN 44 Kota Bekasi	Jumlah USB SMPN 44 Kota Bekasi yang terbangun		1 unit	10,378,093,572		-				10,378,093,572						

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
							Pembangunan USB SMPN 46 Kota Bekasi	Jumlah USB SMPN 46 Kota Bekasi yang terbangun		1 unit	4,017,326,544	1 unit	4,017,326,544				8,034,653,088						
							Pembangunan USB SMPN 48 Kel. Cimuning Kec. Mustika jaya	Jumlah USB SMPN 48 Kel. Cimuning Kec. Mustika jaya yang terbangun		1 unit	5,333,150,000						5,333,150,000						
							Pembangunan Gedung Sekolah SMPN 49 (Sekolah Terpadu)	Jumlah Gedung Sekolah SMPN 49 (Sekolah Terpadu) yang terbangun				1 unit	3,986,252,775				3,986,252,775						
		1	01	02	202	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Unit+L2 91:N300 J291L2 91:N297 L291:N 305JL2 91:N297		34,836,830,368	6 Unit	17,892,721,920	5 Unit	17,629,747,200	20 Unit	70,359,299,488						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Pembangunan Gedung SMPN 3 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 3 Kota Bekasi yang terbangun		1 unit	3,668,281,344						3,668,281,344				
			Pembangunan Gedung SMPN 8 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 8 Kota Bekasi yang terbangun				1 unit	1,762,974,720				1,762,974,720				
			Pembangunan/Penataan Halaman SMPN 9 Kota Bekasi	Jumlah/Penataan Halaman SMPN 9 Kota Bekasi yang terbangun		1 unit	2,500,000,000						2,500,000,000				
			Pembangunan Gedung SMPN 10 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 10 Kota Bekasi yang terbangun				1 unit	4,407,436,800				4,407,436,800				
			Pembangunan Gedung SMPN 11 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 11 Kota Bekasi yang terbangun				1 unit	2,644,462,080				2,644,462,080				
			Pembangunan Gedung SMPN 13 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 13 Kota Bekasi yang terbangun				1 unit	3,788,924,160				3,788,924,160				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Pembangunan Gedung SMPN 15 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 15 Kota Bekasi yang terbangun				1 unit	3,525,949,440				3,525,949,440				
			Pembangunan Gedung SMPN 18 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 18 Kota Bekasi yang terbangun				1 unit	1,762,974,720				1,762,974,720				
			Pembangunan Gedung SMPN 21 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 21 Kota Bekasi yang terbangun			1 unit	2,606,479,722					2,606,479,722				
			Pembangunan SMPN 49 dan SMAN 22 Kelurahan Cikiwul	Jumlah SMPN 49 dan SMAN 22 Kelurahan Cikiwul yang terbangun			1 unit	4,075,868,160					4,075,868,160				
			Pembangunan Gedung SMPN 24 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 24 Kota Bekasi yang terbangun						1 unit	2,644,462,080		2,644,462,080				
			Pembangunan Gedung SMPN 25 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 25 Kota Bekasi yang terbangun						1 unit	5,288,924,160		5,288,924,160				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Lanjutan Pembangunan Gedung SMPN 26 Kota Bekasi	Lanjutan Jumlah Gedung SMPN 26 Kota Bekasi yang terbangun	1 unit	5,553,370,368						5,553,370,368				
				Pembangunan Gedung SMPN 27 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 27 Kota Bekasi yang terbangun					1 unit	3,966,693,120		3,966,693,120				
				Pembangunan Gedung SMPN 29 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 29 Kota Bekasi yang terbangun					1 unit	2,644,462,080		2,644,462,080				
				Pembangunan Gedung SMP Negeri 30 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMP Negeri 30 Kota Bekasi yang terbangun					1 unit	3,085,205,760		3,085,205,760				
				Pembangunan Gedung SMPN 36 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 36 Kota Bekasi yang terbangun	1 unit	3,351,188,214						3,351,188,214				
				Pembangunan Gedung SMPN 37 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 37 Kota Bekasi yang terbangun	1 unit	5,729,667,840						5,729,667,840				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
							Pembangunan Gedung SMPN 40 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 40 Kota Bekasi yang terbangun		1 unit	3,826,025,280						3,826,025,280						
							Pembangunan Gedung SMPN 41 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 41 Kota Bekasi yang terbangun		1 unit	3,525,949,440						3,525,949,440						
		1	01	02	202	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		-	-	1 ruang	4,993,833,600	-	-	1 Unit	4,993,833,600						
							Pembangunan Ruang Kantor, Ruang Guru, R. Serbaguna SMPN 7 Kota Bekasi	Jumlah Ruang Kantor, Ruang Guru, R. Serbaguna SMPN 7 Kota Bekasi yang terbangun				1 ruang	4,993,833,600				4,993,833,600						
		1	01	02	202	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			-		-	1 unit	605,850,000	1 Unit	605,850,000						

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
								yang Telah Dibangun															
							Penataan Halaman SMPN 33 Kota Bekasi	Jumlah Halaman SMPN 33 Kota Bekasi yang terbangun					1 unit	605,850,000			605,850,000						
			1	01	02	202	13	Rehabilitasi Sedang/Barat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	6 Unit	19,706,078,899	-	-	6 Unit	19,706,078,899					
							Rehabilitasi Sedang/Barat SMPN 1 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 1 Kota Bekasi yang direhabilitasi				1 unit	3,444,108,595				3,444,108,595						
							Rehabilitasi Total Gedung SMPN 12 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 12 Kota Bekasi yang direhabilitasi				1 unit	3,788,924,160				3,788,924,160						
							rehabilitasi Sedang/berat SMPN 16 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 16 Kota Bekasi yang direhabilitasi				1 unit	4,010,767,488				4,010,767,488						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Rehabilitasi sedang/Berat SMPN 19 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 19 Kota Bekasi yang direhabilitasi			1 unit	3,173,354,496				3,173,354,496				
				Rehabilitasi Total Gedung SMPN 28 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 28 Kota Bekasi yang direhabilitasi			1 unit	2,644,462,080				2,644,462,080				
				Rehabilitasi Total SMPN 32 Kota Bekasi	Jumlah Gedung SMPN 32 Kota Bekasi yang direhabilitasi			1 unit	2,644,462,080				2,644,462,080				
					Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik												
4	Meningkatkan Sarana dan				Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan	51.52	34.09%	75,892,202,680	64.77%	65,697,690,162	100.00%	53,184,157,952					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik							yang Berkualitas Baik																
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik						Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik	51.52	34.09%	75,892,202,680	64.77%	65,697,690,162	100.00%	53,184,157,952	100.00%	194,774,050,794							
		1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			75,892,202,680		65,697,690,162		53,184,157,952									

Tujuan	Sasaran	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
								Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Pelayanan Obsterti Neonatal Emergency dasar (Poned)	46.67	18.18%	14,392,202,680	54.55%	24,697,690,162	100.00%	12,184,157,952	100%	51,274,050,794							
		1	02	02	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			4 Unit	14,392,202,680	8 Unit	24,697,690,162	10 Unit	12,184,157,952	22 Unit	61,752,583,726							
		1	02	02	201	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			3 Unit	14,392,202,680	5 Unit	24,697,690,162	3 Unit	12,184,157,952	11 Unit	51,274,050,794						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Pembangunan Puskesmas PONED seroja	Jumlah Puskesmas PONED seroja yang terbangun			1 Unit	5,857,690,162			1 Unit	5,857,690,162				
				Pembangunan Puskesmas Kelurahan Jatirahayu	Jumlah Puskesmas Kelurahan Jatirahayu yang terbangun			1 Unit	3,092,000,000			1 Unit	3,092,000,000				
				Pembangunan Puskesmas Kelurahan Jatirangga	Jumlah Puskesmas Kelurahan Jatirangga yang terbangun		1 Unit	5,642,595,000				1 Unit	5,642,595,000				
				Pembangunan Puskesmas Jatiraden Kelurahan jatiraden	Jumlah Puskesmas Jatiraden Kelurahan jatiraden yang terbangun		1 Unit	4,636,000,000				1 Unit	4,636,000,000				
				Pembangunan Puskesmas Pejuang	Jumlah Puskesmas Pejuang yang terbangun					1 Unit	4,634,177,280	1 Unit	4,634,177,280				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Pembangunan Puskesmas Pondokgede	Jumlah Puskesmas Pondokgede yang terbangun						1 Unit	4,415,803,392	1 Unit	4,415,803,392				
			Pembangunan Puskesmas Jatisari Kelurahan Jatisari	Jumlah Puskesmas Jatisari Kelurahan Jatisari yang terbangun				1 Unit	6,328,000,000			1 Unit	6,328,000,000				
			Pembangunan Puskesmas Jatirasa	Jumlah Puskesmas Jatirasa yang terbangun				1 Unit	6,328,000,000			1 Unit	6,328,000,000				
			Pembangunan Puskesmas Mustikasari	Jumlah Puskesmas Mustikasari yang terbangun			1 Unit	4,113,607,680				1 Unit	4,113,607,680				
			Pembangunan Puskesmas Kelurahan Jatirahayu	Jumlah Puskesmas Kelurahan Jatirahayu yang terbangun				1 Unit	3,092,000,000			1 Unit	3,092,000,000				
			Peningkatan puskemas menjadi	Peningkatan puskemas menjadi						1 Unit	3,134,	1 Unit	3,134,				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
							puskesmas poned Kelurahan Kranji								177,280		7,280						
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas				1 Unit	2,037,215,232	2 Unit	3,500,000,000	3 Unit	5,537,215,232						
							Rehabilitasi bangunan puskesmas Teluk Pucung	Jumlah bangunan puskesmas Teluk Pucung yang direhabilitasi				1 Unit	2,037,215,232			1 Unit	2,037,215,232						
							Rahabilitasi Puskesmas Jakamulya	Jumlah Puskesmas Jakamulya direhabilitasi						1 Unit	3,000,000,000	1 Unit	3,000,000,000						

Tujuan	Sasaran	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
								Rehabilitasi ringan dan pemasangan IPAL Puskesmas Karang Kitri	Jumlah IPAL Puskesmas Karang Kitri yang terbangun					1 Unit	500,000,000	1 Unit	500,000,000							
		1	02	02	201	6	Pengembangan Puskesmas	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		1 Unit	519,317,700	2 Unit	1,072,000,000	5 Unit	3,350,000,000	8 Unit	4,941,317,700							
								Pembangunan Parkir Puskesmas Jatiranggon	Jumlah Tempat Parkir Puskesmas Jatiranggon yang terbangun				1 Unit	472,000,000		1 Unit	472,000,000							
								Penataan Halaman Pagar Puskesmas Perwira	Jumlah Halaman Pagar Puskesmas Perwira yang terbangun				1 Unit	600,000,000		1 Unit	600,000,000							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Penataan Halaman dan Pemagaran Puskesmas Jatiluhur	Jumlah Halaman dan Pagar Puskesmas Jatiluhur yang terbangun					1 Unit	750,000,000	1 Unit	750,000,000				
				Penataan Halaman Puskesmas Jatimakmur	Jumlah Halaman Puskesmas Jatimakmur yang terbangun					1 Unit	750,000,000	1 Unit	750,000,000				
				Penataan Halaman dan Pemagaran Puskesmas jatibening	Jumlah Halaman dan Pagar Puskesmas jatibening yang terbangun					1 Unit	750,000,000	1 Unit	750,000,000				
				Penataan Halaman, pemagaran dan pemasangan IPAL Puskesmas Kalibaru	Jumlah halaman, pagar, dan IPAL Puskesmas Kalibaru yang terbangun					1 Unit	600,000,000	1 Unit	600,000,000				

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
						Penataan Halaman dan Pemagaran Puskesmas Duren Jaya	Jumlah Halaman dan Pagar Puskesmas Duren Jaya yang terbangun						1 Unit	500,000,000	1 Unit	500,000,000						
						Pembangunan Halaman dan Pagar Puskesmas Jaticempaka	Jumlah Halaman dan Pagar Puskesmas Jaticempaka yang terbangun		1 Unit	519,317,700					1 Unit	519,317,700						
							Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	55.56	50.00%	61,500,000,000	75.00%	41,000,000,000	100.00%	41,000,000,000	100.00%	143,500,000,000						
		1	02	02	201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP			2 Unit	61,500,000,000	1 Unit	41,000,000,000	1 Unit	41,000,000,000	4 Unit	143,500,000,000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi Kota Bekasi	Kota Bekasi Kota Bekasi yang terbangun													

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dirancang untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian khususnya dalam Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki Tujuan **KESATU** yaitu “**Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel**” dengan Indikator Tujuan “**Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**” sedangkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu “**Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja**” dengan Indikator Sasaran “**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPKPP**” dan “**Indeks Kepuasan Masyarakat**”, guna menunjang terhadap Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki indikator program antara lain : 1). Optimalisasi Disiplin Aparatur; 2). Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3). Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran; 4). Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur; 5). Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Tujuan **KEDUA** yaitu “**Meningkatkan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran**” dengan Indikator Tujuan “**Persentase Peningkatan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran**” sedangkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu “**Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran**” dengan Indikator

Sasaran **“Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran”**, guna menunjang terhadap Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki indikator program antara lain : 1). Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik; 2). Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni; 3). Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau; 4). Persentase Penyediaan/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota; 5). Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan; 6). Persentase Luasan Permukiman yang tertata; 7).Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot; 8).Persentase Pemenuhan pengadaan tanah; 9). Persentase Penduduk Berakses Air Minum; 10). Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU; 11). Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum; dan 12). Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi.

Tujuan **KETIGA** yaitu **“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Berkualitas Baik”** dengan Indikator Tujuan **“Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Berkualitas Baik”** sedangkan Sasaran Strategis yaitu **“Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Berkualitas Baik”** dengan Indikator Sasaran **“Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik”**, guna menunjang terhadap Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki indikator program antara lain : 1). Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik; 2). Persentase Sarana dan Prasarana SMPN di Setiap Kelurahan dalam Kondisi Baik; dan 3). Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik, serta Tujuan **KEEMPAT** yaitu **“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik”** dengan Indikator Tujuan **“Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Berkualitas Baik”** sedangkan Sasaran Strategis yaitu **“Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik”** dengan Indikator Sasaran **“Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik”**, guna menunjang terhadap Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki indikator program antara lain : 1). Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi

Puskesmas Pelayanan Obsterti Neonatal Emergency Dasar (Poned); dan

2). Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi. Berikut target indikator kinerja yang terkait Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2018-2023.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2024-2026

No.	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Renstra PD			Kondisi Akhir Renstra
						2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima Dan Akuntabilitas Kinerja Yang Akuntable	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	%	100		100	100	100	100
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai						
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	101,12					
1.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Optimalisasi Disiplin Aparatur	%	100	100	100	100	100	100
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	100	100
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	100	100	100
		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik	Persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik	%	15,20	100	61,27	79,84	100,00	100
2.1	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik	Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik	%	15,20	100	61,27	79,84	100,00	100

No.	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Renstra PD			Kondisi Akhir Renstra	
						2024	2025	2026		
2.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	%	15,83	100	20.69	62.93	100	100	
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dalam Kondisi Baik	%	30,47	100	36.11	83.33	100	100	
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	%	0,00	100	70.00	85.00	100	100	
3.	Meningkatkan sarana dan Prasarana kesehatan yang berkualitas baik	Persentase sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik	%	41,30	100					
3.1	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	%	41,30	100					
3.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	42,86	100	16	16	17	17	
		Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	%	40,00	100	100	100	100	100	
4	Meningkatkan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%			33%	51%	65%		
4.1	Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%		57,45	33%	51%	65%		
4.2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik	%		20,94	24.85	28.77	32.68		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	12,86	66,80	73.74	80.69	87.64	
		Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	37,62	18,65	21.32	24.00	26.67		

No.	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Renstra PD			Kondisi Akhir Renstra
						2024	2025	2026	
		Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	%	100	100	100	100	100	100
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan	%	80,93	100	1.64%	1.64%	1.64%	4.92%
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Permukiman yang tertata	%	61,43	11,76	13.72	15.68	17.64	17.64
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	%	0,00	100%	33.33%	66.67%	100.00%	100.00%
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	%	11,72%	100%	38.93%	69.47%	100.00%	100.00%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	23.05%	24,14	25.02	25.85	26.64	26.64
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	28.99	40,23	43.75	47.26	50.78	50.78
		Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	Rasio	89,78	6,91	7.13	7.35	7.57	7.57
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	%	79,55	100%	35.71%	78.57%	100%	100%

TABEL 7.2

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PPERUMAHAN RAKYAT

1) IKK Outcome :Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep / Definisi	:	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagaiberikut : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilakukan pada saat masa pasca bencana ▪ Terdapat surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota dan/atau ▪ Dampak bencana di daerah administrasi Kabupaten/Kota ▪ Yang dimaksud dengan rumah korban bencana yang ditangani (pembilang) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitasi rumah bagi korban bencana ▪ Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana ▪ Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana ▪ Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana ▪ Kriteria pemberian penerima layanan dan kualitas layanan dapat melihat peraturan perundangyang berlaku. ▪ Kualitas rumah layak huni dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku (Permen PU Nomor29/2018) ▪ Apabila tidak terjadi bencana selama 3 tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah dapat memberikansurat keterangan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (Disperkimtan)
Realisasi Tahun 2022	:	$\frac{0}{0} = 0\%$

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Realisasi Tahun 2022
Penyediaan danrehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1.	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencanapenanganannya	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (Disperkimtan)	Tidak ada, dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada rumah yang

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Realisasi Tahun 2022
					berada pada kawasan rawan bencana
	2.	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	sda	Sda (Disperkimtan)	Tidak ada, dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada bencana alam yang ditetapkan menjadi KLB/ Tanggap Darurat Bencana
	3.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	sda	Sda (Disperkimtan)	Tidak ada, dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada bencana alam yang ditetapkan menjadi KLB/ Tanggap Darurat Bencana
	4.	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	sda	Sda (Disperkimtan)	Tidak ada, dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada bencana alam

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Realisasi Tahun 2022
					yang ditetapkan menjadi KLB/ Tanggap Darurat Bencana
	5.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	sda	Sda (Disperkimtan)	Tidak ada, dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada bencana alam yang ditetapkan menjadi KLB/ Tanggap Darurat Bencana
	6.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	sda	Sda (Disperkimtan)	Tidak ada, dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada bencana alam yang ditetapkan menjadi KLB/ Tanggap Darurat Bencana
	7.	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	sda	Sda (Disperkimtan)	Tidak ada, dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada bencana

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Realisasi Tahun 2022
					alam yang ditetapkan menjadi KLB/ Tanggap Darurat Bencana
	8.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencanayang terfasilitasi	sda	Sda (Disperkimtan)	Tidak ada, dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada bencana alam yang ditetapkan menjadi KLB/ Tanggap Darurat Bencana
	9.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	sda	Sda (Disperkimtan)	Tidak ada, dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada bencana alam yang ditetapkan menjadi KLB/ Tanggap Darurat Bencana

2.) IKK Outcome : Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintahkabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
Rumus	:	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan} + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan relokasi program Pemerintah Daerah berpedoman peraturan perundangan yang berlaku ▪ Apabila Pemda tidak memiliki program relokasi, Pemda dapat menyertakan surat keterangan bahwa sudah dilakukan pendataan perumahan pada lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, perumahan pada lahan bukan fungsi pemukiman dan relokasi masyarakat terkena program Pemerintah Daerah kabupaten/kota ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (Disperkimtan)
Realisasi Tahun 2022		$\frac{0}{0} = 0\%$

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Realisasi Tahun 2022
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (Disperkimtan)	1.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (Disperkimtan)	Tidak ada, Dikarenakan pada tahun 2022 tidak adanya relokasi yang mengharuskan pemerintah menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat
	2.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	Sda (Disperkimtan)	Tidak ada, Dikarenakan pada tahun 2022 tidak adanya relokasi yang mengharuskan pemerintah memfasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Realisasi Tahun 2022
	3.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	Sda (Disperkimtan)	Tidak ada, Dikarenakan pada tahun 2022 tidak adanya relokasi yang mengharuskan pemerintah memberikan kegiatan layanan subsidi uang sewa
	4.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	Sda (Disperkimtan)	Tidak ada, Dikarenakan pada tahun 2022 tidak adanya relokasi yang mengharuskan pemerintah memberikan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni
	5.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum Mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	Sda (Disperkimtan)	Tidak ada, Dikarenakan pada tahun 2022 tidak adanya relokasi yang mengharuskan pemerintah memberikan layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni
	6.	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	sda	Sda (Disperkimtan)	26.534,5 M ² , Data tersebut merupakan rekapitulasi pengadaan lahan dari beberapa lokasi

3. IKK Outcome :Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani
Rumus	:	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangano (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha}} \times 100\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan kawasan kumuh adalah kawasan pemukiman kumuh yaitu pemukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. ▪ Data/informasi yang digunakan adalah total luas kawasan kumuh, bukan jumlah titik kawasan kumuh ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (Disperkimtan)
Realisasi Tahun 2022		$\frac{267.88}{365.07} = 73.37\%$

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket	Realisasi Tahun 2022
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	1)	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (Disperkimtan)	267,88 (Ha)
	2)	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	sda	Sda (Disperkimtan)	236 Unit
	3)	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	sda	Sda (Disperkimtan)	319,02 (Ha)

4. IKK Outcome :Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kab/Kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> Yang dimaksud dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (Disperkimtan)
Realisasi Tahun 2022		$\frac{2.794}{953.105} = 0,29\%$

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Realisasi Tahun 2022
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1.	Jumlah rumah di kab/kota	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (Disperkimtan)	935.105 Rumah
	2.	Jumlah unit PK RTLH	sda	Sda (Disperkimtan)	236 Unit
	3.	Jumlah rumah tidak layak huni	sda	Sda (Disperkimtan)	2.794 Unit
	4.	Jumlah rumah yang tidak dihuni	sda	Sda (Disperkimtan)	2.155 Unit
	5.	Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}}$	Sda (Disperkimtan)	$\frac{782.332}{953.105} \times 100\% = 82,08\%$
	6.	Jumlah rumah pembangunan baru	sda	Sda (Disperkimtan)	4229 Unit

5. IKK Outcome :Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau huniandan sarana pembinaan keluarga ▪ Yang dimaksud dengan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungantempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan ▪ Yang dimaksud dengan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi laindi kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman ▪ Yang dimaksud dengan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untukmendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi ▪ Yang dimaksud dengan utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian ▪ Setiap unit rumah menjadi layak huni dengan tercukupinya akses terhadap sambungan atau jaringan PSU meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan ▪ RTNH (Ruang Terbuka Non Hijau) ▪ Penerangan Jalan Umum (PJU) ▪ Sanitasi ▪ Jaringan Air Minum ▪ Unit rumah yang sudah dibangun terfasilitasi PSU juga dimasukkan ke dalam perhitungan. <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (Disperkimtan)</p>
Realisasi Tahun 2022		$\frac{25.044}{953.105} = 2,6\%$

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket	Realisasi Tahun 2022
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU(Prasarana, Sarana dan UtilitasUmum	1.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (Disperkimtan)	
	2.	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	sda	Sda (Disperkimtan)	
	3.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	sda	Sda (Diperkimtan)	
	4.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	sda	Sda (Disperkimtan)	

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEKERJAAN UMUM

- 4. IKK Outcome :Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut}} \times 100\%$

Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum ▪ Yang dimaksud dengan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM merupakan satu kesatuan sarana-prasarana penyediaan air minum. ▪ Untuk data total rumah tangga (penyebut), selain proyeksi, data riil total rumah tangga di Kabupaten-Kota juga dapat digunakan. <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (DISPERKIMTAN)</p>
Realisasi Tahun 2022		$\frac{639.953}{661.946} \times 100\% = 96,67\%$

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Realisasi Tahun 2022
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (DISPERKIMTAN)	1.	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (DISPERKIMTAN)	Ada
	2.	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada/tidak	Sda (DISPERKIMTAN)	Ada
	3.	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Sudah cukup jelas	Sda (DISPERKIMTAN)	Ada 3 Penyelenggara
	4.	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	sda	Sda (DISPERKIMTAN)	Ada 1, Kerjasama antara pemkot Bekasi dengan Pemkab Bekasi

	5.	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (DISPERKIMTAN)	Ada
--	----	---	-----------	--	-----

5. IKK Outcome : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
Rumus	:	
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan cubluk adalah tempat penampungan tinja atau disebut juga tanki septik (septictank) ▪ Yang dimaksud dengan IPLT/Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja merupakan instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub sistem pengolahan setempat ▪ Yang dimaksud dengan IPALD/Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik merupakan bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (DISPERKIMTAN)
Realisasi Tahun 2022		$\frac{776.884+807+1.879+3.282}{953.105} \times 100\% = 82.13\%$

a. Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket	Realisasi Tahun 2022
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (DISPERKIMTAN)	1.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (DISPERKIMTAN)	2000 Unit
	2.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan	sda	Sda (DISPERKIMTAN)	1229 Unit
	3.	Pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	sda	Sda (DISPERKIMTAN)	938.154 Unit

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Ket	Realisasi Tahun 2022
	4.	Jumlah rumah yang menerima pelayanan penyedotan lumpur tinja	sda	Sda (DISPERKIMTAN)	581 Unit
	5.	Jumlah rumah yang menerima pelayanan pengolahan lumpur tinja	sda	Sda (DISPERKIMTAN)	1229 Unit
	6.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	sda	Sda (DISPERKIMTAN)	3750 Unit
	7.	Kinerja penyediaan SPALD S akses dasar	sda	Sda (DISPERKIMTAN)	$\frac{276.112}{283.732} \times 100 \% = 97,31 \%$
	8.	Kinerja penyediaan SPALD S akses dasar	sda	Sda (DISPERKIMTAN)	$\frac{1750}{660.813} \times 100 \% = 0,265\%$
	9.	Kinerja penyediaan SPALD S akses aman	sda	Sda (DISPERKIMTAN)	$\frac{1229}{1229} \times 100 \% = 100 \%$
	10.	Kinerja penyediaan SPALD T akses aman	sda	Sda (DISPERKIMTAN)	$\frac{3.229}{936.925} \times 100 \% = 0,34 \%$
	11.	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	sda	Sda (DISPERKIMTAN)	$\frac{128}{325} \times 100 \% = 39,38 \%$
	12.	Kinerja penyediaan pengangkutan lumpur tinja	sda	Sda (DISPERKIMTAN)	$\frac{120}{1954} \times 100 \% = 6 \%$
	13.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	sda	Sda (DISPERKIMTAN)	$\frac{1229}{1229} \times 100 \% = 100 \%$
	14.	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		Sda (DISPERKIMTAN)	$\frac{1750}{936.925} \times 100 \% = 0,187\%$

6. IKK Outcome :Rasio kepatuhan IMB kab/ kota

a. Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}}$
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (Distaru)
Realisasi tahun 2022	:	

b. Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Realisasi tahun 2022
Rasio kepatuhan IMB kab/kota	1.				
	2.				
	3.	Penetapan Peraturan Daerahtentang Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	Sda (Disperimtan/ Bag.Hukum)	
	4.				
	5.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Sudah cukup jelas	Sda (Disperkimtan/ Disparbud)	
	6.				

7. IKK Outcome : Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

a. Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}}$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> Yang dimaksud dengan tenaga kerja konstruksi yang terlatih adalah tenaga operator/teknisi/analisis (tenaga terampil) di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi Yang dimaksud dengan sertifikat pelatihan termasuk sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (Disperkimtan)
Realisasi tahun 2022		

b. Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Realisasi tahun 2022
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1.	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (Disper	

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Realisasi tahun 2022
				kimtan)	
	2.	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	sda	Sda (Disperkimtan)	
	3.	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	sda	Sda (Disperkimtan)	
	4.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/tidak	Sda (Disperkimtan)	
	5.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	sda	Sda (Disperkimtan)	
	6.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	sda	Sda (Disperkimtan)	
	7.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	sda	Sda (Disperkimtan)	
	8.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	sda	Sda (Disperkimtan)	
	9.	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	sda	Sda (Disperkimtan)	
	10.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi	sda	Sda (Disperkimtan)	

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Realisasi tahun 2022
		pemerintah lainnya.			
	11.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	sda	Sda (Disperkimtan)	
	12.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	sda	Sda (Disperkimtan)	
	13.	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	sda	Sda (Disperkimtan)	
	14.	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	sda	Sda (DPMPTSP)	
	15.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda	Sda (Disperkimtan)	
	16.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda	Sda (Disperkimtan)	
	17.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda	Sda (Disperkimtan)	
	18.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	sda	Sda (Disperkimtan)	
	19.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	sda	Sda (Disperkimtan)	
	20.	Jumlah badan usaha yang	sda	Sda	

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Realisasi tahun 2022
		memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		(Disperkimtan)	
	21.	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	sda	Sda (Disperkimtan)	
	22.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	sda	Sda (DPMPTSP)	
	23.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda	Sda (Disperkimtan)	
	24.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda	Sda (Disperkimtan)	
	25.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda	Sda (Disperkimtan)	

8. IKK Outcome :Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
a. Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}}$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (Disperkimtan)
Realisasi tahun 2022	:	

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan Umum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Sehubungan dengan implementasi Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2024-2026, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra.
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkewajiban menyusun Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan RKPD Kota Bekasi.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala setiap tahunnya.

8.2. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada Renstra 2024-2026, antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Keberadaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas merupakan salah satu cara dalam Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2. Program-program yang disusun merupakan penjabaran atas kebijakan yang telah ditentukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang kemudian disesuaikan dengan pembagian program berdasarkan urusan wajib pemerintahan tanpa mengesampingkan kebijakan internal OPD dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Keberadaan Rencana Strategis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diharapkan dapat dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala tiap tahunnya melalui Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
4. Komitmen dan motivasi antara Pemerintah melalui OPD terkait dengan *stakeholder* dalam melakukan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kota Bekasi.

Bekasi, 05 Juni 2023

**Plt. Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bekasi**



Drs. ASEP GUNAWAN, M.Si
NIP. 19660320 198603 1 011